

DOKUMEN PENGABDIAN DOSEN

KEPADA MASYARAKAT

AKREDITASI PROGRAM STUDI



PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

DOKUMEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKREDITASI PROGRAM STUDI



AMRIZAL, M.Ag

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

DAFTAR PENGABDIAN DOSEN KEPADA MASYARAKAT
PRODI MANAJEMEN DAKWAH

No.	Nama Dosen	Nama Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi	Kurun Waktu	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Asruari Misda	a. Advisor Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabbupaten Bengkalis b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis c. Pengurus GP Ansor PC Bengkalis d. Tim Inventarisasi Dana UED.SP Insani Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis e. Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Bengkalis f. Pengurus ASPIKOM g. Anggota Perhimpunan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia	2011 – 2015 2014-2019 2016 – 2021 2018 2018-2022 2020-2023 2020-2025	Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Nasional
2	Prayugo	a. Sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Bantan Air b. Anggota Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Bantan Air c. Pengurus GP Ansor PC Bengkalis d. Anggota Perhimpunan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia	2019 – 2023 2016 - 2020 2019- 2023 2020	Lokal Lokal Lokal Nasional
3	Amrizal	a. Ketua Dewan Pimpinan harian MUI Kabupaten Bengkalis b. Anggota LPTQ Kabupaten Bengkalis c. Anggota Bidang Pembinaan/	2014 - 2019 2015 – 2018	Lokal Lokal

		Pelatih pada Tim Persiapan Dan Pemantapan Kafilah Kabupaten Bengkalis Pada Mtq XXXIV Tingkat Provinsi Riau Di Kabupaten Siak	2015	Lokal
		d. Ketua Dewan Pimpinan MUI Kab. Bengkalis	2019-2024	Lokal
		e. Anggota Perhimpunan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia	2020	Nasional
4	Jarir	a. Anggota Fatwa MUI Pekanbaru	2018 - 2022	Lokal
		b. IKMI Riau	2015 – 2020	Lokal
		c. Ketua Pengurus Masjid	2019 – 2020	Lokal
		d. Kepala Biro Litbang dan Perpustakaan Dewan Pimpinan Pusat Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI)	2020-2025	Lokal
		e. Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru	2012-2017	Lokal
		f. Anggota Perhimpunan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia	2020	Nasional

KAPRODI MANAJEMEN DAKWAH

PRAYUGO, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : staiibengkalis.ac.id Email : stainbengkalis@kemenag.go.id / stain.bengkalis@gmail.com

Bengkalis, November 2015

Nomor : /Sti.18/11/2015

Hal : **Rekomendasi Menjadi Pengurus MUI**
Kab. Bengkalis

Kepada Yth.

Sdr/i : **Amrizal, M.Ag**

Di Bengkalis

Assalamualaikum wr wb

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Riau Nomor : Kep-111/MUI-R/XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Antar Waktu MUI Kabupaten Bengkalis Masa Khidmat 2014-2019, maka bersama ini kami merekomendasikan saudara Dosen untuk menjadi Pengurus MUI Kabupaten Bengkalis.

Demikianlah surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Bengkalis, November 2015

An. Ketua
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama



Wira Sugianto, S.IP., M.Pd.I
NIDN. 2108098401



مجلس العلماء، لاندونى برىاو

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI RIAU
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jl. Jenderal Sudirman No. 717 Telp. (0761) 21415 Fax. (0761) 29332 Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI RIAU
Nomor : Kep-III/MUI-R/XI/2015

Tentang
PENGANTIAN ATAU PENGISIAN JABATAN ANTARWAKTU
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS MASA
KHIDMAT 2014 - 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

MENIMBANG

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau setelah:

- Bahwa untuk mewujudkan kehidupan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggung jawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
- Bahwa untuk kelangsungan kegiatan organisasi diperlukan adanya pengurus yang siap melaksanakan tugas dan amanat organisasi. Oleh karena itu, harus dihindarkan terjadinya lowongan jabatan pengurus dalam waktu yang cukup lama.
- Bahwa peraturan tentang penggantian jabatan antarwaktu bagi anggota pengurus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Rumah Tangga MUI perlu dijabarkan dan diatur lebih lanjut.

MENGINGAT

- Pedoman Rumah Tangga pasal 1 ayat (3).
- Pedoman Rumah Tangga pasal 1 ayat (4).
- Keputusan Rapat Kerja Nasional Tahun 2015 MUI tentang Keorganisasian.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat tentang Penggantian atau Pengisian Jabatan Antarwaktu Nomor : Kep- 062b/MUI/P/2011.

MEMPERHATIKAN

Surat dari Pimpinan Rapat Paripurna Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Muharram 1437 H/ 11 November 2015 tentang permohonan diterbitkan SK penggantian jabatan antarwaktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Masa Khidmat 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Mengukuhkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Masa Khidmat 2014 - 2019, tentang Penggantian atau Pengisian Jabatan Antarwaktu sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 05 Shafar 1437 H
17 November 2015 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI RIAU

Ketua Umum

PROF. DR. H. M. NAZIR KARIM, MA



Ketaris Umum,

ZULHUSNI DOMO, S. Ag

Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau

Tentang : Penggantian atau Pengisian Jabatan
Antarwaktu Dewan Pimpinan Majelis Ulama
Indonesia Kabupaten Bengkalis Masa
Khidmat 2014 – 2019

I. DEWAN PEMBINA

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc
: Drs. H. Suayatno
: H. Heru Wahyudi, SH
: H. Indra Gunawan, Eng, MH
: Kaderismanto
: Zulhelmi, S.Hi
: Drs. H. Burhanuddin, MH

II. DEWAN PENASEHAT

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Drs. H. Jumari
: Drs. H. Arianto, MP
: Prof. DR. H. Samsul Nizar, MA
: H. Barnawi
: Drs. H. Bakri
: DR. H. Suleiman Dipl. PS. M.Si
: H. Zainuddin Yusuf
: H. Bahrum Mansur, BA

III. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum
Wakil Ketua Umum
Ketua I
Ketua II
Ketua III

: H. Amrizal, M.Ag
: H. Afrizal Nurdin, S. Ag, MA
: H. Ali Ambar, Lc, M. Pd I
: H. Nasrun Harahap, S.Pd, MA
: Drs. H. Marhailas

Sekretaris Umum
Sekretaris I
Sekretaris II
Sekretaris III

: H. Imam Hakim, SP, M.Si
: H. Ismail, S. Ag
: Ismail, S.Sos
: Hambali Akbar, S.Hi

Bendahara Umum
Bendahara

: H. Rusli, S.Ag, MM
: Hj. Endang Rahmawati, S. Ag

IV. KOMISI-KOMISI

1. KOMISI FATWA

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Amri, S. Th.i, M.Pd.i
: Filusman, Lc
: H. Ghufonuddin
: Drs. Muslih
: Wan Muhammad Fariq, Lc



2. KOMISI PENGKAJIAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua	: H. M. Nur Alamsyah, SH, MH
Anggota	: H. Syarifuddin, SH, MA
Anggota	: Drs. Yuhelmi, M.Si
Anggota	: Ibrahim, S.Ag, MA
Anggota	: H. Mansur Aminin, M.Ag
Anggota	: Edi Purnomo, MA
Anggota	: Saim, M.Sh

3. KOMISI KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Ketua	: Drs. H. Syamsir JS
Anggota	: Drs. Fahrurrozy, S.Pd
Anggota	: Awaluddin Hasibuan, S.Ag, M.Pd.I
Anggota	: H. Hambali Abdullah, S.Pd.I
Anggota	: Bambang Sutaryo, M.Pd
Anggota	: H. Auzar H. Umar
Anggota	: H. Dani Nusalim, Lc

4. KOMISI PENDIDIKAN, SENI BUDAYA ISLAM DAN PENGEMBANGAN DAKWAH

Ketua	: Drs. H. M. Sidik, M.Si
Anggota	: Drs. Ismail Nurdin, MM
Anggota	: H. M. Yaman, S.Ag
Anggota	: Parhimpunan Rambe, S.Sos.I
Anggota	: Drs. H. Abdul Munir
Anggota	: H. Ahmad Pamuji, S.Pd.I
Anggota	: H. Sofwan Muhajir, S.Ag
Anggota	: Muhammad Nurin, S. Pd. I

5. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT

Ketua	: H. M. Nur Nawawi, SH
Anggota	: H. Al Fakhurrazy, ST, M.Si
Anggota	: Drs. H. Abdul Hamid
Anggota	: Drs. H. Sudirman, MP
Anggota	: H. Sarmidi, SE
Anggota	: H. Mukhlizar, S.Pi
Anggota	: H. Azan Akbar
Anggota	: Erdila Johan, M. Si.

6. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA

Ketua	: Mufarroah, M.Si
Anggota	: Nuryasni Yazid, M.Sy
Anggota	: Dra. Robiah, M.Pd.I
Anggota	: Dra. Hj. Faizah
Anggota	: Siti Ainiyah, S.Pd.I
Anggota	: Hj. Nadia Faiqa, SE, M.Pd.I
Anggota	: Fera Kurniati, M.Pd.I



7. KOMISI INFORMASI DAN MEDIA MASSA

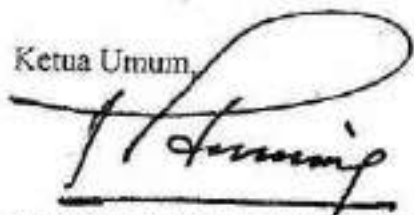
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Drs. H. Ahmad Toha, MP
: Mohd. Syafwan, S.Sos
: Taufik, S.Ag
: Adi Sutirso, SE
: Wira Sugiarto, S.IP, M.Pd I
: Johan Arif, S.Ag, S.Pd
: Nurhasanah, S.Hi

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 05 Shafar 1437 H
17 November 2015 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI RIAU

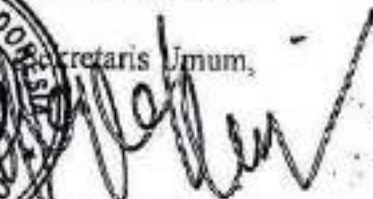
Ketua Umum,



PROF. DR. H. M. NAZIR KARIM, MA



Sekretaris Umum,



ZULHUSNI DOMO, S. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKALIS

Alamat : Jl. Lembaga - Senggoro Bengkulu Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : stajibengkalis.ac.id email : stain.bengkalis@gmail.com / stai.alkautsar@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor: St.36/199-3/KP.01.1/2355 /2015

Bengkalis, 09 November 2015

Menunjuk surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor: 400/KSR/2015/2015 tanggal 02 November 2015 perihal Dispensasi, dengan ini mengizinkan saudara:

Nama : H. AMRIZAL, M.Ag
NIDN : 2113067601
Jabatan : Dosen / Kepala P3M STAIN Bengkulu
Unit Kerja : STAIN Bengkulu

Untuk menjalankan tugasnya sebagai Pembinaan dan Pelatih terhitung mulai tanggal 13 s/d 21 November 2015 pada Tim Persiapan dan Pemantapan Kafilah Kabupaten Bengkulu pada Pelaksanaan MTQ XXXIV tingkat Provinsi Riau Tahun 2015 di Kabupaten Siak.

Demikian Surat Izin ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. H. Samsul Nizar, MA
NIP. 1970 10241997 03 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bengkulu
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu
3. Arsip.



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 416 /KPTS/ X /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN KAFILAH KABUPATEN BENGKALIS
PADA MTQ XXXIV TINGKAT PROVINSI RIAU DI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2015

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi bagi Qori-Qoriah, Hafizh-Hafizah, Mufassir-Mufassirah, khattat-Khattatah, M2KQ/M2IQ, Regu Syarhil dan Regu Fahmil Qur'an guna menghadapi MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak Tahun 2015, perlu dilakukan persiapan dan pemantapan bagi Kafilah Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa untuk kelancaran dalam keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bengkulu pada MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak Tahun 2015, dipandang perlu dibentuk Tim Persiapan dan Pemantapan Kafilah Kabupaten Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pemantapan Kafilah Kabupaten Bengkulu pada MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2015;

5. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Pemantapan Kafilah Kabupaten Bengkulu pada MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Persiapan dan Pemantapan Kafilah Kabupaten Bengkalis pada MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dan pemantapan bagi peserta secara maksimal dengan melakukan pembinaan pada cabang-cabang yang dimusabagahkan;
 - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pawai Taruf, Bazar dan Pameran, Akomodasi dan Konsumsi Kafilah, Kesekretariatan dan Perlengkapan, Kesehatan, Keamanan, Transportasi, Publikasi dan Dokumentasi Kafilah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diminta untuk mengikuti perkembangan penyelenggaraan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak Tahun 2015, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Hibah kepada LPTQ Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 26 OKTOBER 2015

AB. BUPATI BENGKALIS,



AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua LPTQ Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
5. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN KAFILAH
 KABUPATEN BENGKALIS PADA MTQ XXXIV TINGKAT PROVINSI RIAU
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
2.	3.	4.
PENJABAT BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
KETUA DPRD KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT	
ASISTEN PEREKOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. BENGKALIS	PENASEHAT	
KAKANKEMENAG KAB. BENGKALIS	PENASEHAT	
KETUA MUI KAB. BENGKALIS	PENASEHAT	
KETUA LAM R KAB. BENGKALIS	PENASEHAT	
Drs. H. ARIANTO, MP	KETUA	
H. IMAM HAKIM, SP. M.Si	WAKIL KETUA	
H. ERI KUSUMA PRIBADI, S. Sos. MP	SEKRETARIS	
H. HAMBALI, S.Pd.I	WAKIL SEKRETARIS	
DEDI SUHENDRI, SH.	BENDAHARA	
H. JUNAIDI, SE	WAKIL BENDAHARA	
BIDANG SEKRETARIAT, PERLENGKAPAN, DAN PELAYANAN KAFILAH		
Drs. H. AHMAD TOHA, MP	KETUA	
ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA	
IKHSAN WAHYUDI, SE	ANGGOTA	
HAMDANI	ANGGOTA	
BAMBANG SUGIANTO	ANGGOTA	
ABDURRAHMAN, SE, Sy	ANGGOTA	
ERDILA FITRIYADI, SP.M.Si.	ANGGOTA	
YETTI NURSANTI	ANGGOTA	
NURBATTI, SE	ANGGOTA	
MASMERY, SHI	ANGGOTA	
IRWANTO	ANGGOTA	
JHON MAIDI	ANGGOTA	
FERIAN	ANGGOTA	
M. ELLY YENI, S.Kep	ANGGOTA	
CANDRA KIRANA	ANGGOTA	
AMIR PAUZAN	ANGGOTA	

2.	3.	4.
BIDANG OFFICIAL		
Drs. H. SYAMSIR	KETUA	
H. NASRUN HARAHAP, S.Pd, MA	ANGGOTA	
HAMBALI, SHI	ANGGOTA	
H. SOFWAN MUHAJIR, S.Ag	ANGGOTA	
IBRAHIM, S.Ag, MA	ANGGOTA	
M. AFAN AGUSTIAN, S.Kom.I	ANGGOTA	
Hj. ENDANG RAHMAWATI, S.Ag	ANGGOTA	
TARMIYAH	ANGGOTA	
SITI AINIYAH, A.Ma	ANGGOTA	
BIDANG PEMBINAAN/ PELATIH		
Prof. Dr. H. SAMSUL NIZAR, MA	KETUA	
H. AMRIZAL, M.Ag	ANGGOTA	
Drs. H. MUHAMMAD AZHAR, MA	ANGGOTA	
H. ZAMHIRI KHAN, BA	ANGGOTA	
H. AFRIZAN NURDIN, MA	ANGGOTA	
Drs. NAWAWI NAIM, MA	ANGGOTA	
H. AHMAD PAMUJI, S.Pd.I	ANGGOTA	
H. DANI NURSALIM, Lc	ANGGOTA	
FILUSMAN, Lc	ANGGOTA	
MUHAMMAD SUBANDI, S.Pd.I	ANGGOTA	
BISRI MUSTOFA	ANGGOTA	
JULIAR, S.Pd.I	ANGGOTA	
MUZAMMIL	ANGGOTA	
RAHMAD	ANGGOTA	
Dra. Hj. RAZMAH ALWI	ANGGOTA	
YOSSI OKTA, S.Pd.I	ANGGOTA	
BIDANG PAWAI TA'ARUF		
H. M. NURNAWAWI, SH	KETUA	
AWALUDDIN. Hs, S.Ag, M.Pd.I	ANGGOTA	
Drs. H. HUSIN ELFIKRI, M.Pd	ANGGOTA	
H. SYARIFUDDIN, A.Md	ANGGOTA	
MUHAMMAD SAFWAN, S.Sos	ANGGOTA	
Drs. SUPRIONO	ANGGOTA	
Dra. ENDANG SURYANI	ANGGOTA	
FITRIANA	ANGGOTA	
SUSANTI WULANDARI	ANGGOTA	
TEMON	ANGGOTA	
AMRAN	ANGGOTA	
M. RIZAL, S.Pd.I, M.Pd.I	ANGGOTA	
BIDANG BAZAR DAN PAMERAN		
Drs. H. HERMIZON	KETUA	
Drs. H. ERMAN RAMLI, MP	ANGGOTA	
H.M. SYAFEL, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	
ASMARLAILI	ANGGOTA	
Hj. DARNITAWATI, S.Sos	ANGGOTA	
YENI MAYASARI, S.AP	ANGGOTA	
RAMLI	ANGGOTA	

2.	3.	4.
BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI		
ADI SUTRISNO, SE	KETUA	
BABAM SURYAMAN	ANGGOTA	
ZURIAT ABDILLAH	ANGGOTA	
MOHAMMAD FIZA EDWINSYAH	ANGGOTA	
BIDANG KESEHATAN		
dr. FAHRUNI MUNASKI	KETUA	
TRI WAHYUNI, A.Md. Keb.	ANGGOTA	
Hj. WAHYU RAHMI, A.Md. Kep.	ANGGOTA	
BIDANG TRANSPORTASI DAN KEAMANAN		
H. JA'AFAR ARIEF, S.Sos	KETUA	
E. NAJAMUDDIN, SH	ANGGOTA	
EKO WARDOYO, S.Sos	ANGGOTA	
MUSLIM	ANGGOTA	
HIDAYAT	ANGGOTA	
ZAKARIA	ANGGOTA	
BOBI CANDRA	ANGGOTA	
RAHMANSYAH	ANGGOTA	
RENA NOVIA SARI	ANGGOTA	



RI. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712

Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.kab.go.id

SURAT MANDAT

Nomor : 400/Kesra/2015/165

PENJABAT BUPATI BENGKALIS, dengan ini memberikan mandat kepada :

1. Nama : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**
Jabatan : **Penasehat Kafilah Kabupaten Bengkalis**
2. Nama : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. BENGKALIS**
Jabatan : **Penasehat Kafilah Kabupaten Bengkalis**
3. Nama : **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BENGKALIS**
Jabatan : **Penasehat Kafilah Kabupaten Bengkalis**
4. Nama : **Drs. H. ARIANTO, MP**
Jabatan : **Ketua Kafilah Kabupaten Bengkalis**
5. Nama : **H. IMAM HAKIM, SP, M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua Kafilah Kabupaten Bengkalis**
6. Nama : **H. ERI KUSUMA PRIBADI, S.Sos, MP**
Jabatan : **Sekretaris Kafilah Kabupaten Bengkalis**
7. Nama : **H. HAMBALI, S.Pd.I**
Jabatan : **Wakil Sekretaris Kafilah Kabupaten Bengkalis**
8. Nama : **DEDI SUHENDRI, SH**
Jabatan : **Bendahara Kafilah Kabupaten Bengkalis**
9. Nama : **H. JUNAIDI, SE**
Jabatan : **Wakil Bendahara Kafilah Kabupaten Bengkalis**
10. Nama : **Drs. H. SYAMSIR**
Jabatan : **Ketua Official**
11. Nama : **H. NASRUN HARAHAP, S.Pd, MA**
Jabatan : **Anggota Official**
12. Nama : **HAMBALI, SHI**
Jabatan : **Anggota Official**
13. Nama : **H. SOFWAN MUHAJIR, S.Ag**
Jabatan : **Anggota Official**
14. Nama : **IBRAHIM, S.Ag, MA**
Jabatan : **Anggota Official**
15. Nama : **M. AFAN AGUSTIAN, S.Kom.I**
Jabatan : **Anggota Official**
16. Nama : **Hj. ENDANG RAHMAWATI, S.Ag**
Jabatan : **Anggota Official**
17. Nama : **TARMIYAH**
Jabatan : **Anggota Official**

18. Nama Jabatan	: : SITI AINIYAH, A.Ma : Anggota Official
19. Nama Jabatan	: : Prof. Dr. H. SAMSUL NIZAR, MA : Koordinator Pelatih
20. Nama Jabatan	: : H. AMRIZAL, M.Ag : Pelatih
21. Nama Jabatan	: : Drs. H. MUHAMMAD AZHAR, MA : Pelatih
22. Nama Jabatan	: : H. ZAMHIRI KHAN, BA : Pelatih
23. Nama Jabatan	: : H. AFRIZAN NURDIN, MA : Pelatih
24. Nama Jabatan	: : Drs. NAWAWI NAIM, MA : Pelatih
25. Nama Jabatan	: : H. AHMAD PAMUJI, S.Pd.I : Pelatih
26. Nama Jabatan	: : H. DANI NURSALIM, Lc : Pelatih
27. Nama Jabatan	: : FILUSMAN, Lc : Pelatih
28. Nama Jabatan	: : MUHAMMAD SUBANDI, S.Pd.I : Pelatih
29. Nama Jabatan	: : BISRI MUSTOFA : Pelatih
30. Nama Jabatan	: : JULIAR, S.Pd.I : Pelatih
31. Nama Jabatan	: : M. MUZAMMIL : Pelatih
32. Nama Jabatan	: : RAHMAD : Pelatih
33. Nama Jabatan	: : Dra. Hj. RAZMAH ALWI : Pelatih
34. Nama Jabatan	: : YOSSI OKTA, S.Pd.I : Pelatih
35. Nama Jabatan	: : Drs. H. AHMAD TOHA, MP : Ketua Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah
36. Nama Jabatan	: : ISMAIL, S.Sos : Anggota Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah
37. Nama Jabatan	: : IKHSAN WAHYUDI, SE : Anggota Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah
38. Nama Jabatan	: : HAMDANI : Anggota Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah
39. Nama Jabatan	: : BAMBANG SUGIANTO : Anggota Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah
40. Nama Jabatan	: : ABDUR RAHMAN, SE, Sy : Anggota Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah
41. Nama Jabatan	: : ERDILA FITRIYADI, SP, M.Si : Anggota Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Pelayanan Kafilah

- | | | |
|----------|---|---|
| 86. Nama | : | SISKA BERLIANTINI |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Khatil Qur'an Gol. Hiasan Mushaf Putri |
| 87. Nama | : | ILHAM FADHLI |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Khatil Qur'an Gol. Dekorasi Putra |
| 88. Nama | : | SITI JULAIHA |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Khatil Qur'an Gol. Dekorasi Putri |
| 89. Nama | : | MUHAMMAD YAFIZH |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Khatil Qur'an Gol. Kontemporer Putra |
| 90. Nama | : | RENI LESTARI |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Khatil Qur'an Gol. Kontemporer Putri |
| 91. Nama | : | MARIA ULFA |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Fahmil Qur'an |
| 92. Nama | : | ZA'IMUL UMAM |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Fahmil Qur'an |
| 93. Nama | : | FITRI RAHMATULLAILA |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Fahmil Qur'an |
| 94. Nama | : | NURUL NADIA |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Syarhil Qur'an |
| 95. Nama | : | KHOMARIAH |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Syarhil Qur'an |
| 96. Nama | : | AIDIL FITRA |
| Jabatan | : | Peserta Cab. Syarhil Qur'an |
| 97. Nama | : | ALFUZANNI |
| Jabatan | : | Peserta Cab. M2IQ Putra |
| 98. Nama | : | NUKHOLILA NASUTION |
| Jabatan | : | Peserta Cab. M2IQ Putri |

Untuk melaksanakan : Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Riau di Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Tahun 2015. Sebagai Kafilah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 s.d 21 November 2015.

Demikian mandat ini dikeluarkan, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 05 November 2015

a.n. Pj. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BURHANUDDIN, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620220 198503 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : stabengkalis.ac.id Email : stainbengkalis@kemenag.go.id : stainbengkalis@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: **1180** /Sti.18/05/ 2018

Berdasarkan surat dari Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bengkalis Nomor: 17/LPTQ/Bks/V/2018M/1439H tentang permohonan kesediaan menjadi narasumber kegiatan Kajian Al-Quran selama bulan Ramadan, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis menugaskan:

Nama : H. Amrizal, M.Ag
NIDN : 2113067601
Pangkat/Golongan : Lektor/IIIc
Jabatan : Dosen STAIN Bengkalis

Untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan mulai tanggal 01 s.d 29 Ramadan 1438 H bertempat di Masjid Agung Istiqamah Bengkalis

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 11 Mei 2018

An. Ketua,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Ade Idra Subara, S.A.P, M.Si
NIDN: 2001059101



**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ)
KABUPATEN BENGKALIS**

Alamat : Jln. H.R. Soebrantas Desa Wonosari - Bengkalis Kode Pos : 28751
Email : lptqbengkalis@gmail.com Website : www.lptqkabupatenbengkalis.org

Bengkalis, 08 Mei 2018 M
22 Sya'ban 1439 H

Nomor : 17 /LPTQ/Bks/V/2018 M/1439 H
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon Kesiediaan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth :

H. AMRIZAL, M. Ag

Di-
Bengkalis

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat serta mendapat perlindungan dan cucuran rahmat dari Allah SWT amin.

Dalam rangka mensyiarkan bulan Suci Ramadhan Tahun 1439 H/2018 M Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan kegiatan kajian Al-Qur'an, yang dilaksanakan dari tanggal 01 s/d 29 Ramadhan 1438 H. Kegiatan tersebut Insya Allah akan dilaksanakan setiap hari pukul 17.³⁰ - 18.⁰⁰ WIB bertempat di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis.

Untuk itu mohon kiranya Bapak dan Ibu berkenan menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ)
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua Harian,



HERMORA PUTRA, SE, ME



LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

KABUPATEN BENGKALIS

Alamat : Jln. H.R. Soebrantas Desa Widasari Bengkalis Kode Pos: 28751

Telp. : 0766 24200 Fax. : 0766 24200

Email : lptqbengkalis@gmail.com Website : www.lptqbengkalis.org

JADWAL KEGIATAN KAJIAN AL-QUR'AN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1439 H DI MASJID AGUNG ISTIQOMAH KABUPATEN BENGKALIS

No.	TANGGAL		WAKTU MAGHRIB	NARASUMBER	JUDUL CERAMAH	REFERENSI AL-QURAN	KETERANGAN
	MEI/ JUNI	RAMA DHAN					
1.	17	1	18.15	H. AMRIZAL, M.Ag	Sikap Muslim dalam menyambut bulan suci ramadhan	Q.S :2/183-185	Ketua MUI Kab. Bengkalis
2.	18	2	18.15	H. ALI AMBAR, Lc, M.Pd.I	Kewajiban berpuasa	Q.S :3/102-107	Ketua BAZNAS Kab. Bengkalis
3.	19	3	18.15	MUHAMMAD ASHSUBLI, SHI, M.Si	Hai-hai yang membatalkan puasa	Q.S :3/130-136	Ketua DDII Kab. Bengkalis
4.	20	4	18.15	AWALUDDIN, Hs, S.Ag, M.Pd.I	Hikmah puasa	Q.S :5/78-82	Pengurus DMI Kab. Bengkalis
5.	21	5	18.15	H. SOFWAN MUHAJIR, S.Ag	Shalat sunat tarawih	Q.S :2/189-194	Pengurus LPTQ Kab. Bengkalis
6.	22	6	18.15	FILUSMAN, Lc	Tadarus al-Qur'an	Q.S :3/189-194	Ketua PMB Kab. Bengkalis
7.	23	7	18.15	KHOIRI, S.Sy, MH	Rukhsah puasa	Q.S :5/124-31	Pengurus DMI Kab. Bengkalis
8.	24	8	18.16	BAHARUDDIN ASHURI, S.Ag	Sunah-sunah dalam berpuasa	Q.S :62/29-35	Kemendagri Kab. Bengkalis
9.	25	9	18.16	Dra. ROBIAH, M.Pd.I	Bahaya narkoba dan pergaulan bebas	Q.S :8/2-5	Muslimat NU
10.	26	10	18.16	PERHIMPUNAN RAMBE, S.Sos.I	Keutamaan zikir	Q.S :39/73-85	Pengurus Masjid Istiqomah Bengkalis
11.	27	11	18.16	M. KARYA MUKHSIN, Lc	Liberalisme dan skularisme dalam Islam	Q.S :44/17-29	Ketua BP4 Kec. Bengkalis
12.	28	12	18.16	H. AMRIZAL, M.Ag	Emansipasi wanita dalam pandangan Islam	Q.S :31/139-149	Ketua MUI Kab. Bengkalis
13.	29	13	18.16	H. ALI AMBAR, Lc, M.Pd.I	Keutamaan shalat	Q.S :57/1-6	Ketua BAZNAS Kab. Bengkalis
14.	30	14	18.16	MUHAMMAD ASHSUBLI, SHI, M.Si	Adab bermedia sosial dalam Islam	Q.S :31/139-149	Ketua DDII Kab. Bengkalis
15.	31	15	18.16	AWALUDDIN, Hs, S.Ag, M.Pd.I	Mengaktualkan nilai-nilai shalaat dalam kehidupan	Q.S :18/13-18	Pengurus DMI Kab. Bengkalis
16.	1	16	18.17	H. SOFWAN MUHAJIR, S.Ag	Konsep pendidikan anak dalam al-Qur'an	Q.S :22/45-53	Pengurus LPTQ Kab. Bengkalis
17.	2	17	18.17	FILUSMAN, Lc	Hikmah turunya al-Qur'an	Q.S :45/1-8	Ketua PMB Kab. Bengkalis
18.	3	18	18.17	KHOIRI, S.Sy, MH	Bahaya riba	Q.S :64/1-6	Pengurus DMI Kab. Bengkalis
19.	4	19	18.17	BAHARUDDIN ASHURI, S.Ag	Kewajiban zakat	Q.S :56/29-37	Kemendagri Kab. Bengkalis
20.	5	20	18.17	Dra. ROBIAH, M.Pd.I	Ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat	Q.S :81/1-22	Muslimat NU
21.	6	21	18.17	PERHIMPUNAN RAMBE, S.Sos.I	Meraih lailatul qadar	Q.S :58/11-13	Pengurus Masjid Istiqomah Bengkalis
22.	7	22	18.17	M. KARYA MUKHSIN, Lc	Anjuran berikhtikaf	Q.S :5/35-40	Ketua BP4 Kec. Bengkalis
23.	8	23	18.17	H. AMRIZAL, M.Ag	Keutamaan menjaga amanah	Q.S :76/22-31	Ketua MUI Kab. Bengkalis
24.	9	24	18.17	H. ALI AMBAR, Lc, M.Pd.I	Mengenteni fikir mikir dan anak yatim	Q.S :72/20-28	Ketua BAZNAS Kab. Bengkalis
25.	10	25	18.17	MUHAMMAD ASHSUBLI, SHI, M.Si	Kepemimpinan dalam Islam	Q.S :11/32-42	Ketua DDII Kab. Bengkalis
26.	11	26	18.17	AWALUDDIN, Hs, S.Ag, M.Pd.I	Amar ma'aruf nahi munkar	Q.S :17/51-42	Pengurus DMI Kab. Bengkalis
27.	12	27	18.18	H. SOFWAN MUHAJIR, S.Ag	Penyakit hati	Q.S :16/26-35	Pengurus LPTQ Kab. Bengkalis
28.	13	28	18.18	FILUSMAN, Lc	Syarat diterimanya taubat	Q.S :15/45-55	Ketua PMB Kab. Bengkalis
29.	14	29	18.18	KHOIRI, S.Sy, MH	Orang-orang yang rugi dalam ramadhan	Q.S :25/21-29	Pengurus DMI Kab. Bengkalis



Mengetahui :
Bidang Penelitian dan Pengembangan

H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I

Panitia Relaksana

Muhammad Syatwan, S.Sos, M.Pd

DAFTAR HADIR NARASUMBER
PADA KEGIATAN KAJIAN AL-QUR'AN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
DI MASJID AGUNG ISTIQOMAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2018 M / 1439 H

NO	NAMA	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN
1	2	4	5	6
1.	H. AMRIZAL, M.Ag	01 Ramadhan 1439 H	18.00 Wib s/d Selesai	1. 

Bengkalis,

Jl 17 Mei 2018

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LPTD KABUPATEN BENGKALIS



H. ALI AMBAR, Lc. M.Pd.I
Ketua

DAFTAR HADIR NARASUMBER
PADA KEGIATAN KAJIAN AL-QUR'AN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
DI MASJID AGUNG ISTIQOMAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2018 M / 1439 H

NO	NAMA	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN
1	2	4	5	6
1.	H. AMRIZAL, M.Ag	12 Ramadhan 1439 H	18.00 Wib s/d Selesai	1. 

Bengkalis,

Jl 28 Mei 2018

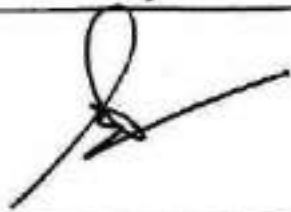
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LPTQ KABUPATEN BENGKALIS



H. AL AMAN, Lc, M.Pd.I

Ketua

DAFTAR HADIR NARASUMBER
PADA KEGIATAN KAJIAN AL-QUR'AN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
DI MASJID AGUNG ISTIQOMAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2018 M / 1439 H

NAMA	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN
2	4	5	6
H. AMRIZAL, M.Ag	23 Ramadhan 1439 H	18.00 Wib s/d Selesai	1. 

Bengkalis,

Jl 08 Juni 2018

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LPTQ KABUPATEN BENGKALIS


H. AG AMBAR, Lc, M.Pd.I
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712

Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 5 November 2018

Kepada Yth :

H. AMRIZAL, M. Ag

Nomor : 400/Setda-Kesra/2018/427.

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Mohon Kesediaan sebagai
Pelatih

di-

Tempat.

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Qori-Qori'ah, Hafidz-Hafidzah, Mufassir-Mufassirah, Khat-Khattatah, Regu Fahmil Qur'an, Regu Syarhil Qur'an dan Musabaqah Maqalah Al-Qur'an (MMQ), yang akan diutus sebagai peserta Kafilah Kabupaten Bengkalis pada pelaksanaan MTQ ke-37 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018 di Kota Pekanbaru

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Training Centre Peserta MTQ dimaksud pada tanggal 11 November 2018 s/d 21 November 2018, untuk itu diminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pelatih pada kegiatan dimaksud dengan jadwal terlampir

Demikian disampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
KEBANGSAAN SETDA,



AL. HERI INDRA PUTRA, SE. ME
Sdr. H. Indira Putra Muda

NIP. 19620901 198603 1 008

2	3	4	5	6	7
		LPTQ Kab. Bengkalis	Fahmil Qur'an	M. Ihsan, M.Ag	Panitia
				Drs. A. Nawawi Naim, MA	
				H. Masjekki amri, S.Sos.M.Si	
				Hj. Endang Rahmawati, S.Ag	
		Aula Wisma Kito	Syarhil Qur'an	Drs. H. Muhammad Azhar, MA	
				H. Ahmad Pamuji, S.Pd.I	
				H. ZAMRI, S.Pd.I, M.Sy	
		Wisma Kito	MMQ	Prof. DR. H. Samsul Nizar, MA	
				H. Amrizal, M.Ag	
	15.30 - 15.45 WIB	sda	Snack Siang	-	
	15.45 - 16.00 WIB	sda	Istirahat / Shalat	-	
	16.00 - 17.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre		
	17.00 - 19.30 WIB	sda	ISHOMA	-	
	19.30 - 21.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	-	
21.30 - 21.45 WIB	sda	Snack Malam	-		
21.45 WIB	Wisma Kito	ISHOMA			
Selasa, 13 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi	-	Panitia
	07.30 - 10.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda	
	10.00 - 10.15 WIB	sda	Snack Pagi	-	
	10.15 - 11.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda	
	11.30 - 13.30 WIB	ISHOMA			
	13.30 - 15.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda	
	15.30 - 15.45 WIB	sda	Snack Siang	-	
	15.45 - 16.00 WIB	Istirahat / Shalat			
	16.00 - 17.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre		
	17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA			
	19.30 - 21.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda	
	21.30 - 21.45 WIB	sda	Snack Malam	-	
	21.45 WIB	Wisma Kito	ISHOMA		

1	2	3	4	5	6	7
4. Rabu, 14 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi		-	Panitia
	07.30 - 10.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre		sda	
	10.00 - 10.15 WIB	sda	Snack Pagi		-	
	10.15 - 12.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre		sda	
	12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA				
	13.30 - 15.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre		sda	
	15.30 - 15.45 WIB	sda	Snack Siang		-	
	15.45 - 16.00 WIB	Istirahat / Shalat				
	16.00 - 17.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre			
	17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA				
	19.30 - 21.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre		sda	
	21.30 - 21.45 WIB	sda	Snack Malam		-	
	21.45 WIB	Wisma Kito	ISHOMA			
	5. Kamis, 15 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi		
07.30 - 10.00 WIB		sda	Lanjutan Training Centre		sda	
10.00 - 10.15 WIB		sda	Snack Pagi		-	
10.15 - 12.00 WIB		sda	Lanjutan Training Centre		sda	
12.00 - 13.30 WIB		ISHOMA				
13.30 - 15.30 WIB		sda	Lanjutan Training Centre		sda	
15.30 - 15.45 WIB		sda	Snack Siang		-	
15.45 - 16.00 WIB		Istirahat / Shalat				
16.00 - 17.00 WIB		sda	Lanjutan Training Centre			
17.00 - 19.30 WIB		ISHOMA				
19.30 - 21.30 WIB		sda	Lanjutan Training Centre		sda	
21.30 - 21.45 WIB		sda	Snack Malam		-	
21.45 WIB		Wisma Kito	ISHOMA			

2	3	4	5	6	7	
Jum'at, 16 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi	-	Panitia	
	07.30 - 10.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
	10.00 - 10.15 WIB	sda	Snack Pagi	-		
	10.15 - 11.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
	11.30 - 13.30 WIB	ISHOMA				
	13.30 - 15.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
	15.30 - 15.45 WIB	sda	Snack Siang	-		
	15.45 - 16.00 WIB	Istirahat / Sholat				
	16.00 - 17.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre			
	17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA				
	19.30 - 21.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
	21.30 - 21.45 WIB	sda	Snack Malam	-		
	21.45 WIB	Wisma Kito	ISHOMA			
	Sabtu, 17 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi		-
07.30 - 10.00 WIB		sda	Lanjutan Training Centre	sda		
10.00 - 10.15 WIB		sda	Snack Pagi	-		
10.15 - 12.00 WIB		sda	Lanjutan Training Centre	sda		
12.00 - 13.30 WIB		ISHOMA				
13.30 - 15.30 WIB		sda	Lanjutan Training Centre	sda		
15.30 - 15.45 WIB		sda	Snack Siang	-		
15.45 - 16.00 WIB		Istirahat / Sholat				
16.00 - 17.00 WIB		sda	Lanjutan Training Centre			
17.00 - 19.30 WIB		ISHOMA				
19.30 - 21.30 WIB		sda	Lanjutan Training Centre	sda		
21.30 - 21.45 WIB		sda	Snack Malam	-		
21.45 WIB		Wisma Kito	ISHOMA			

1	2	3	4	5	6	7	
8	Minggu, 18 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi	-	Panitia	
		07.30 - 10.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
		10.00 - 10.15 WIB	sda	Snack Pagi	-		
		10.15 - 12.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
		12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA				
		13.30 - 15.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
		15.30 - 15.45 WIB	sda	Snack Siang	-		
		15.45 - 16.00 WIB	Istirahat / Shalat				
		16.00 - 17.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre			
		17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA				
		19.30 - 21.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda		
		21.30 - 21.45 WIB	sda	Snack Malam	-		
		22.45 WIB	Wisma Kito	ISHOMA			
		9	Senin, 19 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito		Sarapan Pagi
07.30 - 10.00 WIB	sda			Lanjutan Training Centre	sda		
10.00 - 10.15 WIB	sda			Snack Pagi	-		
10.15 - 12.00 WIB	sda			Lanjutan Training Centre	sda		
12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA						
13.30 - 15.30 WIB	sda			Lanjutan Training Centre	sda		
15.30 - 15.45 WIB	sda			Snack Siang	-		
15.45 - 16.00 WIB	Istirahat / Shalat						
16.00 - 17.00 WIB	sda			Lanjutan Training Centre			
17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA						
19.30 - 21.30 WIB	sda			Lanjutan Training Centre	sda		
21.30 - 21.45 WIB	sda			Snack Malam	-		
21.45 WIB	Wisma Kito			ISHOMA			

2	3	4	5	6	7
Selasa, 20 November 2018	06.30 - 07.30 WIB	Wisma Kito	Sarapan Pagi	-	Panitia
	07.30 - 10.00 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda	
	10.00 - 10.15 WIB	sda	Snack Pagi	-	
	10.15 - 11.30 WIB	sda	Lanjutan Training Centre	sda	
	11.30 - 13.30 WIB	ISHOMA			
	13.30 - 13.45 WIB	sda	Snack Siang	-	
	13.45 - 16.30 WIB	sda	Evaluasi dan penilaian akhir peserta	-	
	16.30 - 19.30 WIB	ISHOMA			
	19.30 - 21.30 WIB	Wisma Kito	Penutupan	-	
	21.30 - 22.30 WIB	Wisma Kito	Penyelesaian Administrasi Pelatih, Peserta dan Panitia	-	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

NURBAITI, SE

NIP. 19740412 199503 2 001

**DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

PELATIH : H. AMRIZAL M.Ag
WAKIL : SENIN, 12 NOPEMBER 2018

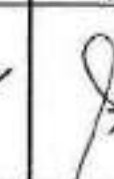
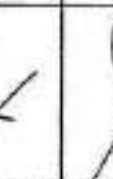
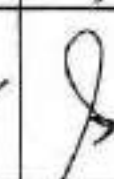
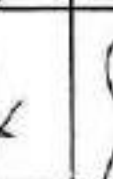
CABANG YANG DILATIH	WAKIL										
	06.30 - 07.30 WIB (Sempan Pagi)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 12.30 WIB (ISHOMA)	12.30 - 13.30 WIB (Lanjutan TC)	13.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 12 Nopember 2018
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NURHATI SE
NIP.19740412 199503 2 001

**DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

PELATIH : H. AMRIZAL M.Ag
LOKASI : SELABA, 13 NOPEMBER 2018

CABANG YANG DI LATIH	PUKUL										
	06.30 - 07.30 WIB (Sempang Pagi)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 13.30 WIB (ISHOMA)	13.30 - 15.30 WIB (Lanjutan TC)	15.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 13 Nopember 2018
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

MURBAITI SE
NIP. 19740412 199503 2 001

DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018

TIH : H. AMRIZAL M.Ag
 DAL : RABU, 14 NOPEMBER 2018

CABANG YANG DILATIH	PUKUL										
	06.30 - 07.30 WIB (Serapan Pagl)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagl)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 13.30 WIB (SHOMA)	13.30 - 15.30 WIB (Lanjutan TC)	15.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (SHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 14 Nopember 2018
 PEJABAT PELAKSANA TERNIS KEGIATAN

MURRATTI SE
 NIP. 19740412 199503 2 001

**DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

PELATIH : H. AMRIZAL M.Ag
TUJUAN : KAMIS, 15 NOPEMBER 2018

CABANG YANG DI LATIH	Pukul										
	06.30 - 07.30 WIB (Serapan Pagl)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagl)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 13.30 WIB (ISHOMA)	13.30 - 15.30 WIB (Lanjutan TC)	15.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 15 Nopember 2018

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NUERBAITI SE
NIP. 19740412 199503 2 001

**DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

ATIH : H. AMRIZAL M.Ag
GGAL : JUM'AT, 16 NOPEMBER 2018

CARANG YANG DILATIH	PUKUL										
	06.30 - 07.30 WIB (Sarapan Pagi)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 13.30 WIB (SHOMA)	13.30 - 15.30 WIB (Lanjutan TC)	15.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (SHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 16 Nopember 2018
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NUBBATI SE
NIP. 19740412 199503 2 001

**DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

PELATIH : H. AMRIZAL M.Ag
MAGAL : JUM'AT, 17 NOPEMBER 2018

CARANG YANG DELATIH	PUKUL										
	06.30 - 07.30 WIB (Serapan Pagi)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 12.30 WIB (ISHOMA)	13.30 - 15.30 WIB (Lanjutan TC)	15.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 17 Nopember 2018

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

MURBAITI SE
NIP. 19740412 199503 2 001

**DAFTAR HADIR PELATIH DARI KABUPATEN BENGKALIS
PADA KEGIATAN TRAINING CENTER PESERTA MTQ DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI MTQ KE 37 TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

PELATIH
KABUPATEN

: H. AMRIZAL M.Ag
: SABTU, 18 NOPEMBER 2018

CABANG YANG DELATIH	PUKUL										
	06.30 - 07.30 WIB (Serapan Pagi)	07.30 - 10.00 WIB (TC)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 11.30 WIB (Lanjutan TC)	11.30 - 13.30 WIB (ISHOMA)	13.30 - 15.30 WIB (Lanjutan TC)	15.30 - 16.00 WIB (Snack Sore)	16.00 - 17.00 WIB (Lanjutan TC)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	19.30 - 21.30 WIB (Lanjutan TC)	21.30 - 21.45 WIB (Snack Malam)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											

Bengkalis, 18 Nopember 2018
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

NURBAITIL SE
NIP. 19740412 199503 2 001



LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

KABUPATEN BENGKALIS

Alamat : Jin. H.R. Soebrantas Desa Wonosari Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp. (0766) 24200 Fax. (0766) 24200
Email : lptqbengkalis@gmail.com Website : www.lptqkabupatenbengkalis.org

Bengkalis, 21 November 2018 M
13 Rabiul Awal 1440 H

Nomor : 67/LPTQ - Bks/XI/2018 M/1440 H
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon Kesediaan
sebagai Pelatih**

Kepada Yth :

1. H. AMRIZAL, M.Ag
2. H. AFRIZAN NORDIN, MA
3. M. KARYA MUKHSIN, Lc

Di-

Bengkalis

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk mendukung kelancaran kegiatan Bahasa Arab dalam upaya meningkatkan kemampuan, pemahaman makna dan struktur bahasa Al-Qur'an kepada Qori-Qori'ah dan Hafidz-Hafidzah yang akan diutusn Kafilah Kabupaten Bengkalis pada pelaksanaan MTQ Ke-37 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018 di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Pembinaan peserta dimaksud pada tanggal 25 s/d 28 November 2018 (jadwal terlampir).

Untuk itu diminta kesediaan Saudara untuk menjadi pelatih pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ)
KABUPATEN BENGKALIS

Catatan : Kegiatan Hari Senin

Tanggal 26 November 2018
di LPTQ Kabupaten Bengkalis,
Pukul 08.00 s/d. 16.30 WIB



Ketua Harian,

N. HIRI INDRA PUTRA, SE, ME



**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(L P T Q)
KABUPATEN BENGKALIS**

Alamat : Jln. H.R. Soebrantas Desa Wonorejo Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp. (0766) 24200 Fax (0766) 24200
Email : lptqbengkalis@gmail.com Website : www.lptqkabupatenbengkalis.org

Bengkalis, 21 November 2018

Kepada

Yth. H. AMRIZAL . M . Ag

Nomor : 22/LPTQ-Bks/XI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Di-

Bengkalis

**KETUA HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KABUPATEN BENGKALIS**, dengan ini mengundang Saudara/i untuk
hadir pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 November 2018
Pukul : 20.00 WIB
Acara : Pembukaan Acara Pelatihan Bahasa Arab Bagi Peningkatan
Pemahaman Makna dan Struktur Bahasa Al-Qur'an Bagi Qori-
Qori'ah dan Hafidz-Hafidzah Tahun 2018.
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat LPTQ Bengkalis

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA HARIAN,

B. HERI INDRA PUTRA, SE, ME

JADWAL TENTATIF
PELATIHAN BAHAS ARAB BAGI PENINGKATAN PEMAHAMAN MAKNA DAN STRUKTUR BAHASA AL-QUR'AN
TAHUN 2018 M/1440 H

Hari / Tanggal	Pukul	Tempat	Jenis Kegiatan	KOORDINATOR	KET.
2	3	4	5	6	7
Ahad / 25 November 2018	09.00 - 12.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Check in Peserta	Panitia	
			Snack Pagi		
	12.00 - 13.30 WIB		ISHOMA		
	13.30 - 14.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Persiapan Acara Pembukaan	Panitia	
	14.00 - 16.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Acara Pembukaan	Panitia	
	15.00 - 15.30 WIB		Snack Sore		
	16.00 - 19.30 WIB		ISHOMA		
Senin / 26 November 2018	20.00 - 21.30 WIB		Snack Malam		
	06.00 - 08.00 WIB		Sarapan		
	08.00 - 10.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Materi Pelatihan Bahasa Arab Bagi Peningkatan Pemahaman Makna dan Struktur Bahasa Al-Qur'an	H. Afrizan Nurdin, MA	
	10.00 - 10.15 WIB		Snack Pagi		
	10.15 - 12.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Lanjutan Materi	H. Afrizan Nurdin, MA	
	12.00 - 14.00 WIB		ISHOMA		
	14.00 - 17.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Lanjutan Materi	H. Afrizan Nurdin, MA	
	15.00 - 15.30 WIB		Snack Sore		
	17.00 - 19.30 WIB		ISHOMA		
Selasa / 27 November 2018	20.00 - 21.30 WIB		Snack Malam		
	06.00 - 08.00 WIB		Sarapan		
	08.00 - 10.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Pelatihan Bahasa Arab Bagi Peningkatan Pemahaman Makna dan Struktur Bahasa Al-Qur'an	H. Amrizal, M.Ag	
	10.00 - 10.15 WIB		Snack Pagi		
	10.15 - 12.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Lanjutan Materi	H. Amrizal, M.Ag	

2	3	4	5	6	7
Rabu / 28 November 2018	12.00 - 14.00 WIB	ISHOMA			
	14.00 - 17.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Lanjutan Materi	H. Amrizal, M.Ag	
	15.00 - 15.30 WIB	Snack Sore			
	17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA			
	20.00 - 21.30 WIB	Snack Malam			
	06.00 - 08.00 WIB	Sarapan			
	08.00 - 10.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Pelatihan Bahasa Arab Bagi Peningkatan Pemahaman Makna dan Struktur Bahasa Al-Qur'an	M. Karya Mukhsin, Lc	
	10.00 - 10.15 WIB	Snack Pagi			
	10.15 - 12.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Lanjutan Materi	M. Karya Mukhsin, Lc	
	12.00 - 14.00 WIB	ISHOMA			
	14.00 - 17.00 WIB	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Lanjutan Materi	M. Karya Mukhsin, Lc	
	15.00 - 15.30 WIB	Snack Sore			
	17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA			
	17.00 - 19.30 WIB	ISHOMA			
Kamis / 29 November 2018	20.00 - 21.30 WIB	Snack Malam			
	21.30 WIB s/d Selesai	Sekretariat LPTQ Kab. Bengkalis	Penyelesaian Administrasi Peserta	Panitia	
	06.00 - 08.00 WIB	Sarapan			
	08.00 - 10.00 WIB	Check Out Peserta			

PANITIA PELAKSANA,

KETUA,

SEKRETARIS,



ENY GUSTINAWATI, S.Ag, M.Pd

ISMAIL, S.Sos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : staibengkalis.ac.id Email : stainbengkalis@kemenag.go.id / stain.bengkalis@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: **4161** /Sti.18/11/ 2018

Berdasarkan surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nomor: 67/LPTQ-Bks/XI/2018M/1440M tentang permohonan kesediaan menjadi pelatih dalam Pelatihan Bahasa Arab bagi Peningkatan Pemahaman Makna dan Struktur Bahasa Al-Quran, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis menugaskan:

Nama : H. Amrizal, M.Ag
NIDN : 2113067601
Pangkat/Golongan : Lektor/IIIc
Jabatan : Dosen STAIN Bengkalis

Untuk menjadi pelatih dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2018 s.d 28 November 2018 bertempat di Wisma Kito Bengkalis.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 23 November 2018

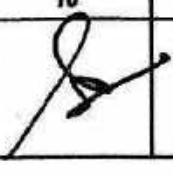
An. Ketua,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Ada Idra Sunara, S.A.P, M.Si
NIDN: 2001059101

**DAFTAR HADIR NARASUMBER PELATIHAN BAHASA ARAB BAGI PENINGKATAN
PEMAHAMAN MAKNA DAN STRUKTUR BAHASA AL-QUR'AN**

HARI / TANGGAL : Selasa, 27 November 2018

No.	NAMA	JABATAN	TANGGAL / PARAF								
			06.00 - 08.00 WIB (Check In)	08.00 - 10.00 WIB (Materi Pelatihan)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 12.00 WIB (Lanjutan Materi)	12.00 - 14.00 WIB (ISHOMA)	14.00 - 17.00 WIB (Lanjutan Materi)	15.00 - 15.30 WIB (Snack Sore)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	20.00 - 21.30 WIB (Snack Malam)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	H. AMRIZAL, M.Ag	NARASUMBER									

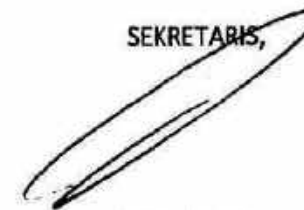
PANITIA PELAKSANA

KETUA,



ENY GUSTINAWATI, S.Ag, M.Pd

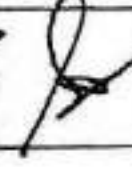
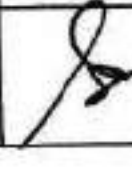
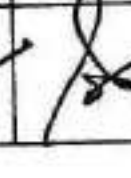
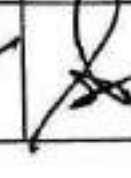
SEKRETARIS,



ISMAIL, S.Sos

**DAFTAR HADIR NARASUMBER PELATIHAN BAHASA ARAB BAGI PENINGKATAN
PEMAHAMAN MAKNA DAN STRUKTUR BAHASA AL-QUR'AN**

HARI / TANGGAL : Selasa, 27 November 2018

No.	NAMA	JABATAN	TANGGAL / PARAF								
			06.00 - 08.00 WIB (Check In)	08.00 - 10.00 WIB (Materi Pelatihan)	10.00 - 10.15 WIB (Snack Pagi)	10.15 - 12.00 WIB (Lanjutan Materi)	12.00 - 14.00 WIB (ISHOMA)	14.00 - 17.00 WIB (Lanjutan Materi)	15.00 - 15.30 WIB (Snack Sore)	17.00 - 19.30 WIB (ISHOMA)	20.00 - 21.30 WIB (Snack Malam)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	H. AMRIZAL, MAg	NARASUMBER									

PANITIA PELAKSANA

KETUA,



ENY GUSTINAWATI, S.Ag, M.Pd

SEKRETARIS,



ISMAIL, S.Sos



الجملة الاسمية	الجملة الفعلية
الجملة التي تتكون من المضاف والمضاف إليه المضاف هو اسم مرفوع يقع في أول الجملة والمفعول هو ما يتبعه معنى المضاف.	الجملة التي تتكون من الفعل والمفعول والمفعول به هو من الفعل والمفعول المفعول به هو ما يتبعه معنى الفعل.
مثال: الله أكبر (البقرة: ٢٠٠) الله (المفعول به) أكبر (الفعل)	مثال: الله أكبر (البقرة: ٢٠٠) الله (المفعول به) أكبر (الفعل)



أمثلة الجملة الاسمية في القرآن	أمثلة الجملة الفعلية في القرآن
قُلْ الَّذِي خَلَقَ الثَّمَرَاتِ فِي الْأَرْضِ جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا (البقرة: ٢٠٠) هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ (البقرة: ٢٠٠) وَأَنْ تَسْمَعُوا (البقرة: ٢٠٠) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (البقرة: ٢٠٠)	أَنْ يَجْعَلَ (البقرة: ٢٠٠) لَقَدْ أَنزَلْنَا (البقرة: ٢٠٠) وَجَعَلْنَا لَهُمْ (البقرة: ٢٠٠) لَقَدْ أَنزَلْنَا (البقرة: ٢٠٠) لَقَدْ أَنزَلْنَا (البقرة: ٢٠٠)

الجملة التي تدخل عليها كان وأخواتها

كان وأخواتها عوامل التوسيع تدخل على الجملة فيكون المبتدأ اسمها والخبر خبرها، اسم كان وأخواتها مرفوع دائما وخبرها منصوب.

أخوات كان:

- صار (التحول)
- ليس (النفي)
- ما زال (ما يروح، ما انكسر، مطلق) (الاستمرار)
- مدام (البرهان المتد)

أمثلة الجملة في القرآن التي تدخل عليها كان وأخواتها

- كَرِهَ اللَّهُ مُطْعَمَهُمْ وَلِهَذَا رَزَقْنَاهُ أَزْوَاجًا وَلَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ (النساء: ٩٦)
- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ عِنْدَ عَيْنِ رَبِّكَ (الر عمران: ١٠٣)
- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُوا فَمَثَلًا مِمَّنْ رَزَقَكُمْ (البقرة: ١٧٨)
- تِلْكَ خَطَرُكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُظَاهِرُونَ (العنكبوت: ١٦)

الجملة التي تدخل عليها إن وأخواتها

إن وأخواتها عوامل التوسيع تدخل على الجملة فيكون المبتدأ اسمها والخبر خبرها، اسم إن وأخواتها منصوب دائما وخبرها مرفوع.

أخوات إن (التوكيد):

- أن (التوكيد) لا بد أن يتقدمها كلام
- كأن (التشبيه)
- ناك (الاستمرار) لا بد أن يتقدمها كلام
- لعل (الرجاء)
- ليت (التمنى)
- لا (النفي)

أمثلة الجملة في القرآن التي تدخل عليها إن وأخواتها

- وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عِيسَى عِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (الحجرات: ١)
- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُمْ فِي جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا يَنْبُتُ شَجَرٌ مِنْ تِلْكَ يَنْبُتُ فِيهَا زَوْجَانِ مِنَ الثَّمَرَاتِ (البقرة: ٤٦)
- كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَى وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهَا بِإِذْنِ رَبِّكَ عَلَى رُسُلِكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (البقرة: ٤٦)
- وَلَقَدْ رَمَيْنَا لُقْمَانَ الْحِجَارَ لَمَّا كَذَبَ الْفُلُوكَ لَمَّا كَذَبَ الْفُلُوكَ لَمَّا كَذَبَ الْفُلُوكَ (الشعراء: ١٦)

أسلوب الشرط

- أسلوب الشرط أسلوب يتألف من أداة شرط ترتبط بين جملتين الأولى شرط للثانية، وتسمى الأولى جملة الشرط والثانية جواب الشرط.
- أدوات الشرط نوعان:
 1. أدوات تجزئ فعلين وهي: إِنْ، مَنْ، مَا، مَهْمَا، مَتَى، أَيْنَ، أَيْنَمَا، أَيْ، حَيْثَمَا، كَيْفَمَا، أَوْ.
 2. أدوات لا تجزئ وهي: لَوْ، لَوْلا، لَوْمًا، إِمَّا، إِذَا، لَمَّا، كَلَّمَا.

أنواع الأساليب النحوية

- ❖ أسلوب الشرط
- ❖ أسلوب الاستثناء
- ❖ أسلوب الاستفهام
- ❖ أسلوب العطف
- ❖ أسلوب النعت
- ❖ أسلوب البدل
- ❖ أسلوب الحال

أسلوب الاستثناء

- أسلوب الاستثناء هو الجملة التي فيه لنوات الاستثناء. أدوات الاستثناء هي: إِلَّا، غَيْرَ، سِوَى، خِلا، عِدا، حِشَا.
- المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام: يجب نصبه إذا كان الكلام مثنى (أى غير منفى) وذكر المستثنى منه، يجوز نصبه أو اتباع المستثنى منه في إعرابه على أنه بدل إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه، يعرب بحسب موقعه في الجملة إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر للمستثنى منه.
- المستثنى بغير وهو يكون الاسم بعده مجرورا دائما باعتباره مضافا إليه.
- المستثنى بخلا، وعدا، وحاشا له حكمان: يكون منصوبا باعتباره مفعولا به ويكون مجرورا باعتباره حرف الجر.

أمثلة أسلوب الشرط في القرآن

- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ // فَاتَّبِعُونِي // يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ هُوَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: ٣١)
- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَلَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ // فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا مُّوَدَّةً // وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (التحل: ٩٧)
- لَئِنَّمَا كُفِّرُوا // يَتْرَكُوكُمُ الْمُؤْتُونَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ (النساء: ٧٨)
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ // فَانصَحُوا وَنَسُوا اللَّهُ لَكُمْ (المجادلة: ١١)
- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوَاءٌ نَسْلِيهِمْ نَارًا // كُلَّمَا نَسِيتُمْ جُلُوسَكم // تَلَقَّاهُمْ جُلُوسًا غَيْرَ أَنَّهُ لِيَتَكْفَرُوا بِالْكِتَابِ (النساء: ٥٦)

أمثلة أسلوب العطف في القرآن

- **إِن قَالُوا آمَنُوا وَآلَيْنَا لَهُمْ قُلُوبٌ غَائِبَةٌ وَالْعَذَابُ لَهُمْ أَهْلٌ** (البقرة: ١٧٧)
- **قُلْ إِنِّي خَشِيتُ الْمَظَاهِيرَ بِمَا خَشِيَ إِلَهُي فَاسْأَلُونِي بِمَا أَنْشَأَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** (البقرة: ٢٦٠)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)

- **سَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْبَرَاءِ وَكَرِهَ عَلَى الْفَاسِقِ** (البقرة: ٢٦٢)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)

أسلوب النعت

- **قَالَتْ تِلْكَ بَنَاتِي هُنَّ فُجَرَاءٌ** (البقرة: ٢٦٢)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)

أمثلة أسلوب النعت في القرآن

- **إِن قَالُوا آمَنُوا وَآلَيْنَا لَهُمْ قُلُوبٌ غَائِبَةٌ وَالْعَذَابُ لَهُمْ أَهْلٌ** (البقرة: ١٧٧)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)
- **وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَهْلَكَ الْمَالُ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا كَفَرَ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِمَا كَفَرَ** (البقرة: ٢٦١)

أسلوب البذل

- البذل تابع يدل على نفس المادرج أو جزء منه (كقزم الخليفة هارون الرشيد العلماء)
- البذل ثلاثة أنواع: يدل صديق وأخيه يتطابق البذل والمبذل معه يدل البعض من الكل وأخيه يكون البذل جزءاً من المبذل منه (مثل: طبع الكتاب جزءه الأول)، ويدل التفضل وأخيه يكون البذل مما يشتمل عليه المبذل منه (مثل: سرني لشارع نطقت).
- يجب في يدل البعض من الكل وفي يدل الانتماء أن يتصل كل منهما بضمير يعود على المبذل منه.

أمثلة أسلوب البذل في القرآن

- ألمنت لم ريت قاتلين (القصة: 1)
- زيد كان إبراهيم لأبيه يزرع (الأنعام: 74)
- زمزامة حشقة فلتسلب (الأنبياء: 4)
- أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم (البقرة: 6-7)
- ولم على الناس حق أثبتت بين متظاهري وإليه ميوئلاً (آل عمران: 97)
- يسألونك عن الشهر الحرام قتلى فيه قل قتال فيه كبير (الشورى: 217)

أسلوب الحال

- الحال اسم توكيد منصوب بين هيئة الفاعل أو المفعول به عنه وإخراج الفعل (أي أنه يقع في جواب "كيف" صحت الفعل)
- ويسمى الفعل أو المفعول به الذي يكون الحال هوئله "صاحب الحال" ولا بد أن يكون صاحب الحال معرفة (مثل: جاء القائد منتصراً / شربت الماء ساعياً)
- الحال ثلاثة أنواع: اسم فاعل، شبه الجملة (وأيضاً الظرفية بين الفعل والحال) جملة اسمية أو فعلية (مثل: استيقظت والشمس ساطعة / سار الطفل وهو نكبي)

أمثلة أسلوب الحال في القرآن

- رما حلقهم الحزراً (برح: 14)
- فالتفرون بين الجوفى ليلاً فام بين (الأنعام: 148)
- ولا تنفروا في الأرض بغيرين (البقرة: 80)
- ولما سلطت عليهم الشمس وشبلاً وكفى بقلوبهم جهولاً (النساء: 79)
- يد للفقيرين يخافون الله ولم يخافهم فذلاً كفوا إلى المثلثة كفوا فكتلى
- فذلولاً فلعن ولا تنفرون الله إلا قليلاً (النساء: 142)
- إن الله يحب الذين يتقون في أموالهم مائة كفاية فقال من صومعت (الصف: 4)
- فليدفعن لهم الفسدة في خمس أو أكثر من التي في الخلة وهم لا يؤمنون (سورة: 38)
- رجاء لمن التوبة يتلذذون (الحجر: 67)

المراجع

فواز نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، منشورات دار المعرفة، دمشق
السيد أحمد الهادي، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت
لبنان
أنطوان النعدي، معجم قواعد اللغة العربية من جملون ولومند، مكتبة لبنان،
بيروت ١٩٨١

شكرا على اهتمامكم
إلى اللقاء



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis

Bengkalis, 07 Mei 2019 M
2 Ramadhan 1440 H

Nomor : 66/BAZNAS/KAB.BKS/V/2019
Perihal : Permohonan Kesediaan Menjadi Narasumber
Lampiran : -

Kepada Yth:
H. Amrizal, M.Ag
Di
Bengkalis

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan
lindungan Allah SWT. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin.

Berkenaan akan di selenggarakan kegiatan "Panggung Zakat", maka Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis memohon Kesiediaan Bapak
sebagai narasumber. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019

Waktu : 13.00 (Ba'da Zuhur) s/d selesai

Tempat : Masjid Agung Istiqomah Kab. Bengkalis

Demikianlah surat ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

7 H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I
Ketua



H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I

Ketua

ROUND DOWN ACARA PANGGUNG ZAKAT

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Tahun 2019

Waktu	Kegiatan/ Materi	Narasumber
13.00-13.15	Moderator	Sapuan ,S.Pd
13.15- 13.45	Pembicara I	Drs. H.Jumari (Peran Kementerian Agama Kab.Bengkalis Terhadap BAZNAS Kab. Bengkalis)
13.45- 14.15	Pembicara II	H. Ali Ambar, Lc.M.Pd.I (Zakat Untuk Pemberdayaan)
14.15-14.45	Pembicara III	H. Amrizal, M.Ag (Fatwa MUI Tentang Zakat)
14.45-15.00	Doa	Sapuan, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : stabengkalis.ac.id Email : stainbengkalis@kemenag.go.id / stain.bengkalis@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 07 /Sti.18/05/ 2019

Berdasarkan surat dari BAZNAS Kabupaten Bengkalis Nomor:
66/BAZNAS/KAB.BKS/V/2019 perihal permohonan narasumber, Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis menugaskan:

Nama : Amrizal, M.Ag
NIDN : 2113067601
Pangkat/Golongan : Lektor/ III c
Jabatan : Dosen STAIN Bengkalis

Untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Panggung Zakat yang diselenggarakan
BAZNAS Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Mei 2019 di Masjid Istiqamah
Bengkalis.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 09 Mei 2019

An. Ketua,
Ptt. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Dr. Imam Ghozali, SH, M.Pd.I

Fatwa MUI tentang Zakat

Oleh:

H. Amrizal, M.Ag

Fatwa MUI tentang Masalah Zakat MUI sudah berusaha menjawab persoalan umat yang begitu kompleks, masalah zakat merupakan salah satu bagian pembahasannya mulai dari tahun 1982 s.d. 2011, dalam rentang tersebut sudah terhimpun 10 fatwa MUI yang membahas zakat¹

Fatwa MUI tentang masalah zakat, sebagai berikut:

Tahun 1982

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1982, yaitu:

1. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, menetapkan:

- Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nisab* dan *haul*.
- Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Alquran pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
- Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama *infaq* atau *shadaqah*.
- Infaq* dan *shadaqah* yang diatur pungutannya oleh *Ulil Amri*, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

2. Men-tasharuf-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah melalui mekanisme menetapkan:

- Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

¹ Sam, M. Ichwan, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 - 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011), h. 1-19

- b. Dana zakat atas nama *Sabilillah* boleh di-*tasharuf*-kan guna keperluan *masalahah 'ammah* (kepentingan umum).

Tahun 1996

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1996, yaitu Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep. 120/MU/II/1996.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu : *Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?* Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut: Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Alquran surat At- Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama *fiqh* dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah kaidah *ushuliyah*:

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/ mahasiswa/ sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya: 1. Berprestasi akademik. 2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. 3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Tahun 2003

Fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 2003, yaitu:

1. Zakat Penghasilan.

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

a. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

b. Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

c. Waktu Pengeluaran Zakat

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

d. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

2. Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar*

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi). MUI menetapkan:

- a. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.
- b. Penyaluran (*tauzil' distribusi*) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat *di-ta'khir-kan* apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Masalah ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalah tersebut merupakan masalah *syar'iyah*.
- d. Zakat yang *di-ta'khir-kan* boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*)
 2. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 4. Dilakukan oleh institusi/ lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
 5. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 7. Pembagian zakat yang *di-ta'khir-kan* karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Pada tahun ini pembahasan masalah zakat menghasilkan fatwa MUI yang berupa Keputusan Komisi B1 *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Kontemporer) pada 26 Januari 2009/ 29 Muharram 1430 H, yang memuat:

Ketentuan Hukum

1. Defenisi, Tugas, dan Fungsi, Kewajiban, dan Hak-hak Amil

a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-hak Amil

Definisi 'amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/ disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, **tugas 'amil** adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada *mustahiq*, **fungsi 'amil** adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian, **kewajiban 'amil** adalah melakukan pencacatan data muzakki, para *mustahiq*, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan *mustahiq* dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar, **hak 'amil** adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.

b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.

2. a. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat. b. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

3. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.

4. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Rekomendasi:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
2. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama

dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
3. MUI Pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

Tahun 2011

1. Fatwa MUI tentang Amil Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu:

a. Amil zakat adalah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
- 3) Amanah;
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

c. Amil zakat memiliki tugas:

- 1) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).

e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

- g. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

2. Hukum Zakat atas harta Haram

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, yaitu:

a. Ketentuan Hukum

- 1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- 2. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- 3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- 4. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - b) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
 - c) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

FATWA-FATWA MUI TENTANG ZAKAT

No	Tahun	Nomor Fatwa MUI	Isi
1	1982	Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H/ 26 Januari 1982 M tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat	a. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai <i>nisab</i> dan <i>haul</i>. b. Yang berhak menerima zakat hanya delapan <i>ashnaf</i> yang tersebut dalam Alquran pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu <i>ashnaf</i> tidak ada, bagiannya diberikan kepada <i>ashnaf</i> yang ada. c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama <i>infaq</i> atau <i>shadaqah</i>. d. <i>Infaq</i> dan <i>shadaqah</i> yang diatur pungutannya oleh <i>Ulii Amri</i>, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.
		Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya Rabi'ul Akhir 1402 H/2 Februari 1982 M tentang Men-tasharuf-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum	a. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. b. Dana zakat atas nama <i>Sabilillah</i> boleh di-tasharuf-kan guna keperluan <i>masalahah 'ammah</i> (kepentingan umum).
2	1996	Fatwa MUI Nomor Kep. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa	a. Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam <i>ashnaf fi sabilillah</i>, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Alquran surat At- Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian <i>fi sabilillah</i> menurut sebagian ulama <i>fiqh</i> dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". b. Pelajar/ mahasiswa/ sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya: 1. Berprestasi akademik. 2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. 3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

1	2	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.			
3	3	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istismar (Investasi)			
4	4	a. yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. b. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. c. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. d. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. e. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.			
		a. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (<i>fauyah</i>), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik. b. Penyaluran (<i>tauzil/ distribusi</i>) zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus <i>fauyah</i> , dapat <i>di-ta'khir-kan</i> apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemastahatan yang lebih besar. c. Masalah ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemastahatan sehingga masalah tersebut merupakan masalah <i>syar'iyah</i> . d. Zakat yang <i>di-ta'khir-kan</i> boleh diinvestasikan (<i>istismar</i>) dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (<i>al-thunug al-masyru'ah</i>)			

			2. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. 3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. 4. Dilakukan oleh institusi/ lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). 5. Izin investasi (<i>istitsmar</i>) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. 6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. 7. Pembagian zakat yang <i>di-ta'khirkan</i> karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.
4	2009	Fatwa MUI pada 26 Januari 2009/ 29 Muharram 1430 H tentang Amil Zakat	a. 'Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/ disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, tugas 'amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada <i>mustahiq</i>, fungsi 'amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian, kewajiban 'amil adalah melakukan pencacatan data muzakki, para <i>mustahiq</i>, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan <i>mustahiq</i> dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar, hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat. b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil c. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat dan Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil. d. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung

			atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat. e. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai <i>syakhshiyyah</i> / <i>ti'baniyyah</i> ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.
5	2011	Fatwa MUI tentang Amil Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat	a. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Beragama Islam; 2) Mukallaf (berakal dan baligh); 3) Amanah; 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. c. Amil zakat memiliki tugas: 1) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (<i>ulil amr</i>). e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian <i>Fi Sabilillah</i> dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau <i>Fi Sabilillah</i>

			dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. g. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil. i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.
6		Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram	a. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. b. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat c. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. d. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut: 1. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (<i>'azam</i>) untuk tidak mengulangi perbuatannya; 2. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. 3. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

7		Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat,	1) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif. 2) Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip <i>yadul amanah</i>. 3) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun diluar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian. 4) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para <i>mustahiq</i> zakat. 5) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana. 6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama <i>fi sabilillah</i>. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5. 7) Penyaluran zakat <i>muqayyadah</i>, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada <i>mustahiq</i>. Namun apabila penyaluran zakat <i>muqayyadah</i> tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat <i>muqayyadah</i> itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.
8		Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan	a. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil <i>mustahiq</i> zakat; b. Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

			1) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para <i>mustahiq</i> untuk menerima harta zakat. 2) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para <i>mustahiq</i> zakat. 3) Bagi selain <i>mustahiq</i> zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para <i>mustahiq</i> zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712

Telepon (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail

Website : www.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 1 Maret 2019

Kepada Yth :

Sdr. AMRIZAL, M.Ag

di-

Nomor : 400/Setda-Kesra/2019/76
Lampiran : -
Perihal : Kesiediaan sebagai Narasumber

Bengkalis

Dalam upaya meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan pada Mubaligh, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Kegiatan Pembekalan Mubaligh Se-Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12-13 Maret 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Saudara bersedia ditunjuk sebagai Narasumber pada kegiatan dimaksud (Jadwal terlampir).

Demikian disampaikan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKALIS
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA,



JADWAL KEGIATAN PEMBEKALAN MUBALIGH SE-KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	PENGISI ACARA KEGIATAN	TEMAT
1	2	3	4	5	6
1	SELASA, 12 MARET 2019	08.00 - 10.00 WIB	SARAPAN PAGI/ CHEK IN PESERTA/ REGISTRASI DAN PEMBAGIAN PERLENGKAPAN PESERTA SOSIALISASI/ PENYAMPAIAN TATA TERTIB PELATIHAN	PANITIA PENYELENGGARA	WISMA KITO BENGKALIS
	s.d.a	10.00-11.30 WIB	ACARA PEMBUKAAN : KEGIATAN PEMBEKALAN MUBALIGH SE-KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019	s.d.a	GEDUNG DAERAH DATUK LAKSANA RAJA DILAUT BENGKALIS
	s.d.a	11.30 - 13.00 WIB	ISTIRAHAT/MAKAN SIANG	s.d.a	WISMA KITO BENGKALIS
	s.d.a	13.00 - 15.30 WIB	PENYAMPAIAN MATERI PELATIHAN DENGAN JUDUL : METODE DAKWAH RASULULLAH S.A.W	H. ASRORI, MA (NARASUMBER DARI PEKANBARU/ KANWIL KEMENAG PROV. RIAU)	s.d.a
	s.d.a	15.30 - 16.00 WIB	ISTIRAHAT/SNACK SORE	PANITIA PENYELENGGARA	s.d.a
	s.d.a	16.00- 17.45 WIB	PENYAMPAIAN MATERI PELATIHAN DENGAN JUDUL : METODE DAKWAH RASULULLAH S.A.W	H. ASRORI, MA (NARASUMBER DARI PEKANBARU/ KANWIL KEMENAG PROV. RIAU)	s.d.a
	s.d.a	17.45- 20.30 WIB	ISTIRAHAT/MAKAN MALAM	PANITIA PENYELENGGARA	s.d.a
1	2	3	4	5	6
2	RABU, 13 MARET 2019	06.00 - 07.00 Wib	COFFEE MORNING/SARAPAN PAGI	PANITIA PENYELENGGARA	WISMA KITO BENGKALIS
	s.d.a	07.00 - 09.30 Wib	PENYAMPAIAN MATERI PELATIHAN DENGAN JUDUL : STRATEGI ETIKA DAN PENGEMBANGAN DAKWAH KHUSUS	H. AMRIZAL, M.Ag (NARASUMBER DARI BENGKALIS/ KETUA MUIH KAB. BENGKALIS)	s.d.a
	s.d.a	09.30 - 09.45 Wib	ISTIRAHAT/SNACK PAGI	PANITIA PENYELENGGARA	s.d.a
	s.d.a	09.45 - 12.00 Wib	PENYAMPAIAN MATERI PELATIHAN DENGAN JUDUL : DAKWAH BIL HIKMAH	H. CARLES, S.Ag, MA (NARASUMBER DARI BENGKALIS/ KEMENAG KAB. BENGKALIS)	s.d.a
	s.d.a	12.00 - 13.00 Wib	PENUTUPAN KEGIATAN PEMBEKALAN MUBALIGH SE-KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019	PANITIA PENYELENGGARA	s.d.a
	s.d.a	13.00 Wib	SELESAI/ CHEK OUT	PANITIA PENYELENGGARA	s.d.a

BENGKALIS, 1 MARET 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KELOMPOK PENGGUNA ANGGARAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. *mp*





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : stalbengkalis.ac.id Email : stalbengkalis@kemenag.go.id / stalbengkalis@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 06 /Sti.18/03/ 2019

Berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Daerah Nomor: 400/Setda-Kesra/2019/76 perihal permohonan narasumber, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis menugaskan:

Nama : Amrizal, M.Ag
NIDN : 2113067601
Pangkat/Golongan : Lektor/ III c
Jabatan : Dosen STAIN Bengkalis

Untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Mubaligh Se-Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12-13 Maret 2019 di Wisma Kito Bengkalis.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 4 Maret 2019

An. Ketua,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Dr. Imam Ghozali, SH, M.Pd.

STRATEGI, ETIKA DAN PENGEMBANGAN DAKWAH KHUSUS

Materi Pembekalan

*Disampaikan pada acara Pembekalan bagi Mubaligh Se-Kabupaten Bengkalis
Pada tanggal 12-13 Maret 2019 di Wisma Kito Bengkalis*



Oleh:

H. Amrizal, M.Ag

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

2019

A. PENDAHULUAN

Dakwah merupakan aktifitas penting yang sangat ditekankan oleh agama Islam untuk dilakukan setiap muslim. Karena dakwah bisa menumbuhkan kesadaran manusia untuk taat kepada Allah swt dan rasulNya serta berbuat kebajikan untuk dirinya dan orang lain. Tanpa adanya dakwah kecenderungan manusia untuk menyimpang dari jalan Tuhan dan berbuat dosa dan maksiat semakin berpeluang karena tidak ada orang yang mengingatkan atau menasehati mereka.

Manusia sebenarnya dengan kekuatan akal pikiran bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Selanjutnya dengan kekuatan hati [nurani], manusia juga sebenarnya bisa merasakan mana perilaku yang patut dan manapula perilaku yang tak patut. Akan tetapi karena manusia itu memiliki sifat yang mudah tergoda atau terpancing, maka kecenderungan mereka untuk berbuat keburukan sangat terbuka lebar. Oleh karena itu harus ada sekelompok orang yang berupaya memberikan peringatan kepada mereka sehingga mereka bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa dan keburukan.

Keberhasilan dakwah tidak hanya ditentukan dari aspek materi atau konten dakwah yang disampaikan tapi juga dari aspek bagaimana dakwah tersebut dilakukan. Sejahtermata dakwah itu akan membuahkan hasil yang maksimal sangat tergantung kepada cara dakwah itu dilakukan. Sebagai ilustrasi, dakwah diibaratkan seperti menyajikan makanan kepada orang lain. makanan yang lezat dan nikmat tapi disajikan oleh orang yang bermuka masam dan tidak punya sopan santun, maka akan membuat orang yang disajikan makanan akan *patah selernya* untuk menikmatinya. Sebaliknya makanan yang tidak terlalu istimewa tapi disajikan oleh orang yang bermuka manis dan penuh dengan keramah-tamahan akan membuat orang dengan senang hati menikmatinya.

Dalam hubungannya dengan ini, strategi dakwah menjadi sesuatu yang amat penting untuk diperhatikan bagi orang-orang yang menekuni bidang dakwah. Strategi dakwah yang baik dan tepat akan membuat dakwah bisa diterima dengan baik dan senang hati oleh masyarakat. sebaliknya strategi dakwah yang kurang baik dan tidak tepat akan membuat masyarakat tidak mau menerima dakwah bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan penolakan terhadapnya.

Sedemikian pentingnya strategi dakwah ini, bagi orang-orang yang ingin menekuni bidang dakwah harus berupaya sedapat mungkin untuk mempelajari dan menguasainya. Seorang mubaligh atau pendakwah dalam melakukan aktifitasnya sepatutnya tidak hanya mengandalkan penguasaan materi atau konteks dakwah saja tapi juga sebaiknya menguasai strategi dakwah dengan baik agar dakwah yang dilakukan efektif.

B. PENGERTIAN DAN KEWAJIBAN DAKWAH

Kata dakwah secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *da'aa, yad'u da'wah* yang artinya ajakan, seruan, undangan, atau panggilan. Sedangkan menurut istilah dakwah adalah suatu kegiatan mengajak, memanggil dan menyeru orang lain kepada apa yang diinginkan syariat Islam secara terencana, terukur dan terevaluasi.¹ Berdasarkan pengertian ini, dakwah harus dilaksanakan dengan cara atau teori, perencanaan yang matang, penelitian lapangan atau literatur, pengorganisasian dan manajemen yang baik kemudian mengevaluasi hasil dan melakukan perubahan cara untuk masa yang akan datang, bila ternyata cara-cara terdahulu mempunyai kelemahan atau keliru.

Dakwah mempunyai pengertian dan cakupan yang lebih luas dari *tabligh*. Kalimat dakwah dalam ayat-ayat Al-Quran selalu diiringi dengan cara melaksanakannya seperti dalam surat al-Nahl ayat 125 Allah swt mengiringi perintah dakwah itu dengan kata *bi al-hikmah* (bijaksana) atau dalam surat Ali Imran ayat 104 aktifitas dakwah diikuti dengan kata-kata atau ungkapan *wa yakmuruna bi al-ma'ruf wa yanhauna 'an al-Munkar* (menyeru dengan ma'ruf (yang baik-baik) dan melarang dari yang munkar). Sedangkan kata *tabligh* tidak diikuti dengan perintah "cara" seperti dalam surat al-Maidah ayat 67: "*sampaikan apa yang diturunkan Rab-Mu kepadamu*"²

Menyeru manusia kepada Islam, dengan pengertian mengajak mereka untuk menyebarkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, adalah suatu kewajiban yang utama dan asasi bagi setiap insan muslim beriman. Yaitu dengan memanfaatkan peluang dan menggunakan waktu, kesempatan dan harta serta memusatkan pemikiran dengan bersungguh-sungguh untuk mengangkat tugas-tugas dakwah Islam dimanapun atau dengan profesi apapun dan kapanpun untuk meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi ini.

Banyak ayat al-Quran yang menyatakan akan kewajiban dakwah bagi setiap individu muslim, antara lain sebagai berikut:

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (Q.S. Fushshilat: 33)

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

¹ Ahmad Ghulusy, *al-Dakwah al-Islamiyah: Ushuluha, Wasailuha, Asalibuha fi al-Quran al-Karim*, (Mesir: al-Syarikah al-Duwalisyah, 2005), h. 26

² *Ibid.*, h. 35

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S. Al-Nahl: 125)

C. RUANG LINGKUP DAKWAH

Islam adalah satu sistem kehidupan yang paling lengkap (kaffah). Sebagai agama wahyu, Islam diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia bagaimana menata dirinya agar hidupnya bahagia dan sejahtera seperti diharapkannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Sesuai dengan tujuan dan tuntunan di atas, maka ruang lingkup materi dakwah mencakup seluruh bidang atau lapangan kehidupan manusia yang berorientasi kepada pelaksanaan misi syariat Islam dalam tiga dimensi kehidupan manusia, yaitu:

- a. Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba Allah swt untuk mengembangkan dirinya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupannya, yaitu nilai-nilai Islam;
- b. Dimensi kehidupan ukhrawi yang mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungannya yang serasi dan seimbang dengan Tuhannya. Dimensi inilah yang melahirkan berbagai usaha agar kegiatan ubudiyahnya senantiasa berada dalam tatanan nilai-nilai agama Islam;
- c. Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh, bahagia dan sejahtera di dunia serta di akhirat kelak, serta menguasai sekaligus menjadi pendukung dan pelaksana (pengamal) syariat Islam³

D. METODE DAKWAH

Dalam konteks dakwah, kesemua jenis, karakteristik dan tipe (strata sosial) dalam masyarakat harus mendapat perhatian dalam penyampaian materi dakwah. Pengenalan terhadap masing-masing jenis, karakteristik dan tipe masyarakat akan membantu memudahkan cara pendekatan. Rasulullah saw memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyampaikan dakwah dengan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan perbedaan karakteristik tersebut, sebagaimana disampaikan oleh seorang sahabat Rasul: "kami diperintah, supaya berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal pikiran mereka (H.R. Muslim)

³ Misbach Malim, Avid Solihin, *Dinamika dan Strategi Da'wah*, (Jakarta: Media Dakwah, 2010), h. 17

Allah swt memberikan arahan pokok bagi para *du'aat* atau *muballighin* tentang cara bagaimana menyampaikan dakwah kepada manusia yang berbagai jenis tersebut sebagaimana terdapat dalam surat Al-Nahl; 125 sebelumnya. Yang apabila disederhanakan ada tiga metode dakwah, yaitu (1) *bi al-hikmah* (2) *al-mau'idzat al-hasanah* (3) *al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan*

- a. *Al-hikmah*, Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir mengemukakan definisi dari hikmah tersebut sebagai berikut *al-dalil al-muwadhih lil-haq al-muzih li al-syubhah* (dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan⁴).
- b. *Al-Mau'idzat al-Hasanah* diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat.⁵
- c. *Al-Mujadalah Bil-Lati Hiya Ahsan*, merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan (menggunakan perkataan yang lemah lembut, santun dan tidak kasar) dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat⁶

E. STRATEGI DAKWAH

Dakwah yang berhasil bukanlah dakwah yang membuat audiens-nya tertawa terpingkal-pingkal ketika mendengarkan tabligh dari seorang da'i, dan bukan pula yang menyebabkan audiens-nya menangis tersedu-sedu, bahkan meraung-raung, tetapi dakwah yang berhasil adalah dakwah yang menyebabkan adanya perubahan pada diri setiap individu yang menjadi objek dakwah (*al-mad'u*).

Secara operasional strategi dakwah mencakup pemahaman dan perancangan secara strategis terhadap komponen-komponen dakwah, yaitu:

- a) Memahami karakteristik objek dakwah
- b) Menetapkan tujuan yang hendak dicapai dari dakwah yang dilakukan.
- c) Menetapkan materi dakwah
- d) Menetapkan metode dakwah yang sesuai
- e) Memilih da'i yang berkualitas
- f) Menetapkan dan mengupayakan sarana dakwah yang memadai.
- g) Menggiatkan penggalan dan pencarian dana untuk mendukung berbagai kegiatan dakwah

⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fii al-'Aqidat, wa al-Syar'at wa al-manhaj*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) h. 590

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

F. ETIKA DALAM BERDAKWAH

Etika dalam berdakwah berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma moral yang harus menjadi pegangan seorang da'i. Nilai-nilai ini harus menjadi perhatian bagi para da'i agar dakwah yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dakwah yang diharapkan.

Adapun etika dalam berdakwah itu antara lain:

1. Sejalan antara ucapan dan perbuatan
2. Mempunyai sifat lemah lembut
3. Bertutur kata yang baik dan santun
4. Ikhlas dalam berdakwah
5. Bersikap sabar dan tidak berputus asa
6. Bersikap tawadhu' dan tidak sombong
7. Bersikap adil dan bijaksana
8. Menepati janji dan bersikap jujur
9. Beramal dengan ilmunya
10. Menjaga diri dari perbuatan kurang terpuji

G. PENGEMBANGAN DAKWAH KHUSUS

Yang dimaksud dengan dakwah khusus disini adalah dakwah yang dilakukan terhadap segmen masyarakat tertentu atau spesifik yang perlu menjadi prioritas, seperti anak-anak terlantar, suku-suku pedalaman, para muallaf atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. pengembangan dakwah yang bersifat khusus ini perlu dilakukan agar dakwah itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat yang menjadi objek dakwah.

H. KESIMPULAN

Dakwah harus dilaksanakan dengan cara atau teori, perencanaan yang matang, penelitian lapangan atau literatur, pengorganisasian dan manajemen yang baik kemudian mengevaluasi hasil dan melakukan perubahan cara untuk masa yang akan datang, bila ternyata cara-cara terdahulu mempunyai kelemahan atau keliru.

Dakwah mencakup pemahaman dan perancangan secara strategis terhadap komponen-komponen dakwah, yaitu: (a) Memahami karakteristik objek dakwah (b) Menetapkan tujuan yang hendak dicapai dari dakwah yang dilakukan. (c) Menetapkan materi dakwah (d) Menetapkan metode dakwah yang sesuai (e) Memilih da'i yang berkualitas (f) Menetapkan dan mengupayakan sarana dakwah yang memadai. (g) Menggiatkan penggalan dan pencarian dana untuk mendukung berbagai kegiatan dakwah.

Para pendakwah harus berpegang teguh pada etika dalam melaksanakan tugasnya agar dakwah yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dakwah yang diharapkan.

Pengembangan dakwah khusus yang dilakukan terhadap segmen masyarakat tertentu atau spesifik yang perlu menjadi prioritas, seperti anak-anak terlantar, suku-suku pedalaman, para muallaf atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. pengembangan dakwah yang bersifat khusus ini perlu dilakukan agar dakwah itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat yang menjadi objek dakwah.

DOKUMEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKREDITASI PROGRAM STUDI



ASRUARI MISDA, MA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS



Dewan Pimpinan Daerah LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Provinsi Riau

Kantor: Jl. Jendral Sudirman No. 438 (X Kantor Transmigrasi) Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru - Riau

SURAT KEPUTUSAN DEWANI PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU

NOMOR : *DN* /SK/DPD-LPM/Bks/IX/2015
TENTANG

SUSUNAN DEWAN PEMBINA, DEWAN FASILITATOR, DEWAN PAKAR dan
PERSONALIA PENGURUS HARIAN serta KEPALA BIDANG
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPD-LPM)
KABUPATEN BENGKALIS
MASA BAKTI 2014 - 2019

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi LPM yang dilaksanakan di Jakarta pada 4-6 Desember 2010, Menuntut aktivitas dan gerak organisasi lebih aktif dan berorientasi pada program kerja nyata.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Memperhatikan** : 1. Hasil BIMTEK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se PROV.RIAU pada tanggal 4 s/d 7 Juni 2013 di Hotel MUTIARA MERDEKA Pekanbaru.
2. Hasil PEMRAKORDA (Pembekalan dan Rapat Koordinasi Daerah) DPD-LPM Kabupaten/Kota se Provinsi Riau di Hotel WIN START di Pekanbaru.
3. Hasil Rapat Konsolidasi DPD-LPM Kabupaten Bengkalis Hari Sabtu Tanggal 12 September 2015 di Sekretariat DPD-LPM Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Mengangkat dan mengesahkan Komposisi Susunan Dewan Pembina, Dewan Fasilitator, Dewan Pakar dan Personalia Pengurus Harian serta Kepala Bidang Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD-LPM) Kabupaten Bengkalis masa bakti 2015-2020.
- KEDUA** : Komposisi dan susunan pengurus DPD-LPM Kabupaten Bengkalis sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada pengurus DPD-LPM Kabupaten Bengkalis periode 2015-2020 secara kolektif kolegial untuk melaksanakan tugas kepengurusan dengan baik, dan Bertanggung Jawab Kepada DPD-LPM Prov.Riau, demi keberhasilan DPD-LPM di Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia.



Dewan Pimpinan Daerah LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Provinsi Riau

Kantor: Jl. Jendral Sudirman No. 438 (Kantor Transmigrasi) Kel. Tangkerang Tengah Kec. Merpayan Gamal
Pekanbaru - Riau

LAMPIRAN

Surat Keputusan : DPD LPM Provinsi Riau
Nomor : 011/SK/DPD-LPM/Bks/VII/2014

TENTANG

SUSUNAN DEWAN FASILITATOR, DEWAN PAKAR DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN,
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BENGKALIS
MASA BAKTI 2014-2019

I DEWAN PEMBINA

1. Bupati Kabupaten Bengkalis
2. Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

II DEWAN FASILITATOR

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis
3. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis

III DEWAN PAKAR

1. Drs. FAKHRUDDIN SYARIF
2. MASURI, SH
3. H. ARWAN MAHIDIN
4. H. MARNIYANTO
5. REZA PAHLEVI
6. M. TAUFAN, SE
7. H. MARYANTO
8. Ir. SUHARDI
9. H. T. ZAINUDDIN
10. TARMIDZI OEMAR
11. H. FIDRALISMI AMAL
12. MISWAN
13. MASDARUDIN, MAg
14. ALFANSURI
15. ZULKIFLI SULAIMAN
16. MARYONO, SE, Sy
17. SUKIRNO, ST
18. SYAFRINALDI NK
19. DAKESLIM, SE
20. T. ISKANDAR, SPd.I
21. H. SARMI, SE

IV PENGURUS HARIAN

1. KETUA
 2. Ketua Harian
 3. Wakil Ketua
 4. Wakil Ketua
 5. Wakil Ketua
 6. Wakil Ketua
 7. Wakil Ketua
 8. Wakil Ketua
 9. Wakil Ketua
 10. SEKRETARIS
 11. Wakil Sekretaris
 12. Wakil Sekretaris
 13. Wakil Sekretaris
 14. Wakil Sekretaris
 15. Wakil Sekretaris
 16. BENDAHARA
 17. Wakil Bendahara
 18. Wakil Bendahara
- : KADERISMANTO
: RAHMAD, S.I.Kom
: SUIBRI, SH
: BOBSON SIMBOLON, SH
: REZA ALFIAN
: ANDRIAS
: JUWANDI, SH, MH
: HERY BUDIMAN, SAg.
: ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
: ONY CAHRONI, SE
: WAKIL SEKRETARIS :
: NOVRI NANDA, S.Pd.I
: M. AHABAS SALIMI
: HELLEN LOVIANA
: BASARUDDIN
: FEBRIZA LUWU
: RAFIKA ULFA, SE, Sy
: DISMAWATI, SE, Sy

Sekretariat: Jl. Utama Sari No. 1, Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru - Riau



Dewan Pimpinan Daerah LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Provinsi Riau

Kantor: Jl. Jendral Sudirman No. 438 (di Kantor Transmigrasi) Kel. Tangkawang Tengah Kec. Marpagan Gamai
Pekanbaru-Riau

V BIDANG-BIDANG:

Keagamaan

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Organisasi dan Kemitraan

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

BIDANG PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

PEMUDA OLAH RAGA SENI DAN BUDAYA

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KESIHATAN DAN KEPENDUDUKAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

JONKANEDY, S.Pd.I

MUHAMMAD NURIN, S.Pd.I

RAMLAN, S.Pd.I

JASMANI, S.Pd.I

HADI SUMANTO, S.Pd.I

Drh. AFRIZON TAHER

IMAM ZAHARI

IWAN SAPUTRA

INDRA KURNIAWAN, SE

HELMY HERMANSYAH, S.Pd

RD. RONNY PRATAMA NATAATMADJA S.Sos

DAHARI

NASRIZAL

ADI KUSRATNO

ZULKIFLI

SUTRISNO, Sag

NANANG, SE

MURIANI

INDRA FIRONI, SE

M. SURYA HADI, SE Sy

RONITUA HARIANJA, ST

IRWAN SYAHPUTRA, Amd

HERUDI, Amd

SAHAT M. HUTABARAT, SE

MUHAMMAD ISKANDAR, Amd

ASRUARI, MA

ROSIMAN, SP

IKHWANUR RIZKA

YURIZAL DESNAWANTO, SIP

MUJIB RIZKI

INDRA GUNAWAN ST

AHMAD RIDWAN

M. SOLIHIN

MUKHLIS

RONAL DUTY, SPd

AGUSTIAWAN

FAKHROZI, AMd

ISMAIL, SPd.I

RIKI IRAWAN

JASRUL EFENDI

YULISTAR SIMORANGKIR, S.PI

M.ILHAM

BUDI HARIYANTO

RAHMAN, SPd.I

M. IQBAL

Sekretariat: Jl. Utama Sari No. 1 Tangkawang Sekitar Bukit Raya, Pekanbaru-Riau



Dewan Pimpinan Daerah LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Provinsi Riau

Kantor: Jl. Jendral Sudirman No. 438 (X Kantor Transmigrasi) Kel. Tangkawang Tengah Kec. Marabuyan Damai
Pekanbaru-Riau

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: ASNAH, MAg
: NURYASNI YAZID, MA
: ZALINA
: YUNI ELVINA, SH
: PUSPITA SARI, SE, Sy

DI TETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 JULI 2014

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROVINSI RIAU


T. RUSLI AHMAD, SE
Ketua


DR. H. SUFIAN HAMIM, SH, M.Si
Sekretaris



Dewan Pimpinan Daerah LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Provinsi Riau

Kantor: Jl. Jendral Sudirman No. 438 (X Kantor Transmigrasi) Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru-Riau

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan bila ditemukan kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI KABUPATEN BENGKALIS
2. KETUA LAMR Kabupaten Bengkalis
3. KETUA DPRD Kabupaten Bengkalis
4. KETUA PENGADILAN NEGERI Kabupaten Bengkalis
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Kabupaten Bengkalis
6. KEPALA KEPOLISIAN RESORT Kabupaten Bengkalis
7. KOMANDAN DISTRIK MILITER Kabupaten Bengkalis
8. KEPALA Badan KESBANGPOLINMAS Kabupaten Bengkalis
9. KEPALA BPMD Kabupaten Bengkalis
10. KEPALA BAPPEDA Kabupaten Bengkalis
11. KEPALA KANTOR KEMENAG Kabupaten Bengkalis
12. KEPALA DINAS Koperasi UKM & PM Kabupaten Bengkalis
13. Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor se- Kabupaten Bengkalis.
14. Camat Se Kabupaten Bengkalis
15. Polsek Se Kabupaten Bengkalis
16. Koramil Se Kabupaten Bengkalis
17. Lurah Se Kabupaten Bengkalis
18. Babinkamtibmas Se Kabupaten Bengkalis
19. Babinse Se Kabupaten Bengkalis
20. Arsip.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Pekanbaru.
Pada Tanggal : 21 Juli 2014

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPD-LPM)
PROVINSI RIAU


T. RUSLI AHMAD, SE
Ketua


DR. H. SUFIAN HAMIM, SH, M.Si
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BENGKALIS
DESA KELAPAPATI

JalanKelapapati Tengah Bengkalis . 28751

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KELAPAPATI
NOMOR : 42 /KPTS/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA/TIM PENJARINGAN DAN SELEKSI
CALON PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA SETIAPATI
DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS

KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Keputusan Musyawarah Desa I Desa Kelapapati Tanggal 13 November 2015;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Perekonomian dan mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Desa, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapapati tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa SETIAPATI Desa Kelapapati.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 12 tahun 1958 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Lingkungan Daerah Propinsi Sumtatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk, Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Penjaringan dan Seleksi Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa SETIAPATI Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2015.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia/Tim Penjaringan dan Seleksi Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa SETIAPATI Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya Proses seleksi calon pengurus Badan Usaha Milik Desa SETIAPATI Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2015, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelapapati
Pada Tanggal : 07 Desember 2014

KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS


YULISMAN

Tembusan : Surat Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala BPM-PD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
2. Yth. Camat Bengkalis di Bengkalis.
3. Yth. Ketua BPD Desa Kelapapati di Kelapapati
4. Yth. Ketua LKMD Desa Kelapapati di Kelapapati
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KELAPAPATI
NOMOR : 42 /Kpts/2015
TANGGAL : 07 Desember 2015

SUSUNAN PANITIA/TIM PENJARINGAN DAN SELEKSI
CALON PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA SETIAPATI
TAHUN 2015

NO.	NAMA LENGKAP	PEKERJAAN / JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA/TIM PENJARINGAN DAN SELEKSI
1	2	3	4
1.	ASRUARI MISDA, MA	ADVISOR PROGRAM PPKMP KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
2.	MARZULI, SH.I	UNSUR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	ANGGOTA
3.	FAHRI ANDIKA, SE	KOORDINATOR KECAMATAN PROGRAM PPKMP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
4.	RAHMANSYAH, S.Pd.I	SEKRETARIS BPD DESA KELAPAPATI	ANGGOTA
5.	FAJAR FITRAH, A.Md	STAF BPD DESA KELAPAPATI	ANGGOTA

KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS


YULISMAN

**PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DESA (MUS DES)
PENDIRIAN BUM DES
DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS**

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa 22 Desember 2015
 Pukul : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : SMKN 3 Bengkalis
 Jl. Mesjid Kelapapati Bengkalis
 Prihal : Musyawarah Desa II Pemilihan Direktur dan Pengawas serta Pembahasan
 AD ART BUM Desa Kelapapati

No	Nama	Jabatan / Perwakilan Dusun	Tanda Tangan
✓ 1	Dis. H. ADWAM ✓	Desa Barat	
✓ 2	NIRWAN, SE ✓	Calon Pengawas	
✓ 3	MULYADI ✓	calon pengawas	
✓ 4	ISKANDAR ✓	Calon pengawas	
✓ 5	JUMARI ✓	RT 03 / 02	
✓ 6	AMIRUDDIN ✓	RT 01 / 07	
✓ 7	SURYADI, S. Sy ✓	calon pengawas	
✓ 8	RIDWAN ✓	BPD	
✓ 9	RISMAN DUNAJADI ✓	Calon Pengas	
✓ 10	SOVI YULYANTI, S. Pd. ✓	calon pengawas dusun BARAT	
✓ 11	ASMITAH ✓	Calon Rektor	
✓ 12	IR HANJOMI ✓	Perangin Dasa	
✓ 13	INDAH DAMLIM ✓	-	
✓ 14	WAN RUSLI ✓	LKMD	
✓ 15	RISMA KURNIA ✓	Kait Dsa	
✓ 16	LYZKA RIZQ ✓	LKMD	
✓ 17	H. Firdaus ✓	RT 01	
✓ 18	ALIC EDIN ✓	calon pengas	



No	Nama	Jabatan / Perwakilan Dusun	Tanda Tangan
✓ 19	SAPRIYAL AMIR ✓	BPD	
✓ 20	Octo Safriani Marican ✓	BPD	
✓ 21	ADI AFRIZAL ✓	UED-SR	
✓ 22	HATNIDI RASHI ✓	BPD	
✓ 23	ABU BAKAR ✓	RT RT03/03	
? ✓ 24	IKHSAN SETIADI ✓	TH. PERMUDA	
✓ 25	CSA ✓	Rw 07	
✓ 26	H. A. NAWAR ✓	T. masy.	
✓ 27	H. AHMAD EFFENDI ✓	LKMD	
✓ 28	Jaafar ✓	LKMD	
✓ 29	Roy Rizal ✓	RT 01/Rw 02	
✓ 30	Muhman ✓	RT 02/Rw 02	
✓ 31	ABU ABUBAKAR ✓	RT 04/Rw 05	
✓ 32	H. HERMAN ✓	RT 04/Rw 04	
✓ 33	DESMIRIZAL ✓	MASYARAKAT	
✓ 34	STAFUDIN ✓	RT 01/Rw 03	
✓ 35	Iwan Saputra ✓	Calon Buni Des	
✓ 36	HERDI ✓	RT. 01/Rw. 06	
✓ 37	ANWAR ✓	RT. 01/Rw. 07	
✓ 38	Suardi ✓	Anggota LKMD	
✓ 39	KAMARUL ZAMAN ✓	Masyarakat	
✓ 40	M. HATMIDI ✓	Kndu Tim R	
✓ 41	AZIK. AY. ✓	BPD	
✓ 42	SRI HERLINA ✓	UED-SR	
✓ 43	ERMANSYAH ✓	RT. 01/Rw. 07	
X ? ✓ 44	Andi Kurnia ✓	BPD	
✓ 45	M. Fadhilah ✓	Rw 05	



No	Nama	Jabatan / Perwakilan Dusun	Tanda Tangan
✓ 46	SISWANDI ✓	DUSUN BARAI	
✓ 47	HERIZAL ✓	MASYARAKAT	
✓ 48	MASRUH ✓	RT. 01 / RW. 05 DUSUN BARAI	
✓ 49	HERLIN AGUSTHA ✓	RT. 03 / RW. 06 DUSUN BARAI	
✓ 50	W. Yulia Kartika, S.p.i ✓	RT 2 RW 5	
✓ 51	LOLY YULITA ✓	RT. 02 RW. 04	
✓ 52	MASRI S.P ✓	RT. 01. RW. 01	
✓ 53	Naftha Mulyani ✓	Pendamping desa	
✓ 54	RAHADI PUTRA ✓	BPD.	
? 55	M. Haryanti ✓	Masfardent	
✓ 56	FAJAR FIRMAN ✓	Stat BPD	
✓ 57	YULISMEN ✓	Ketes	
✓ 58	H. HUSIN GEFIRI ✓	KORUM DPO	
✓ 59	H. RAMUDIN YUSUF ✓	MCA. CAHR Dua	
✓ 60	RAHMAN SYAH ✓	sekretaris BPD	
✓ 61	Budi Purwanto ✓	Kadus Kelata	
? 62	Mastin SH ✓	Pemuda	
✓ 63	SYAFERIZAL ✓	PCPS	
✓ 64	KIERI YANTI ✓	MASYARAKAT	
? 65	IRFINAWATI ✓	KAVR UMUM	
✓ 66	M. Afan Agustian ✓	KA UED	
✓ 67	ADE FIDI Ponda ✓	STIFF	
✓ 68	EDDY ✓	SEFI	
✓ 69	Jesi Tana ✓		
✓ 70	Arvan Mirza ✓		
71			
72			



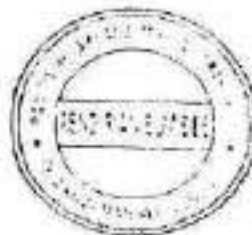
No	Nama	Jabatan / Perwakilan Dusun	Tanda Tangan
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			

Kelapapati, 22 Desember 2015

**PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DESA (MUS DES) PENDIRIAN BUM DESA
KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS**

KETUA

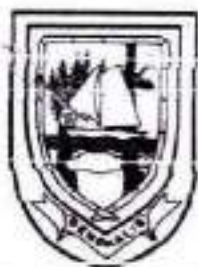
RAHMAN SYAH. S.Pd.I



SEKRETARIS

EDDY FIRDAUS





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS
Jl. Mesjid Kelapapati Bengkalis

DAFTAR HADIR RAPAT

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA : KELAPAPATI
KECAMATAN : BENGKALIS
KABUPATEN : BENGKALIS
TANGGAL/WKT : 13 JANUARI 2019 / 20.00 WIB
ACARA : RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DIREKTUR BUMDES
SETIAPATI DESA KELAPAPATI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANDI KESUMA	KETUA BPD	
2.	DASRI, SS	KEPALA DESA KELAPAPATI	
3.	EDDY FIRDAUS, S.Pd	SEKRETARIS DESA KELAPAPATI	
4.	ASRUARI MISDA, MA	PENJAWAB DESA EKONOMI	
5.	RAHADI PUTRA	WAKIL KETUA BPD	
6.	AZIAR AZIZ YUDA, SP	SEKRETARIS BPD	
7.	RAHMAN SYAH, S.Pd.I	ANGGOTA BPD	
8.	Drs.HAMIDI RASBI	ANGGOTA BPD	
9.	OCTO SAFRIANI MARICAN, A.Md	ANGGOTA BPD	
10.	RIDWAN	ANGGOTA BPD	
11.	M. HAMIDI, SH	KADUS TIMUR	
12.	SHOLIHIN	KADUS BARAT	
13.	BUDI PURWANTO	KADUS SELATAN	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KELAPAPATI

ANDI KESUMA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS
Jl. Mesjid Kelapapati Bengkulu

BERITA ACARA

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DIREKTUR BUMDES SETIAPATI DESA
KELAPAPATI**

Pada hari ini minggu tanggal tiga belas tahun dua ribu sembilan belas telah diadakan rapat Pembentukan Panitia Penjaringan Direktur BUMDES Setiapati Desa Kelapapati. Rapat tersebut dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa Ekonomi, dan Kepala Dusun Desa Kelapapati (terlampir).

Materi Rapat Antara Lain:

1. Pembentukan Panitia Penjaringan Direktur Bumdes Setiapati Desa Kelapapati

Hasil Keputusan dari Rapat adalah:

1. Adapun unsur Kepanitiaan Penjaringan Direktur BUMDES Setiapati Desa Kelapapati sebagai berikut:
 - a. BPD : AZIAR AZIZ YUDA, SP
 - b. Tokoh masyarakat : SYAHRIAL, SH
 - c. Pemerintahan Desa : EDDY FIRDAUS, S.Pd
 - d. Tokoh Pemeberdayaan Desa : **ASRUARI MISDA, MA**
 - e. Kepala Dusun : BUDI PURWANTO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sepenuhnya.

Bengkalis, 13 Januari 2019

Ketua BPD

ANDI KESUMA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BENGKALIS

DESA PANGKALAN BATANG

II. Utama Desa Pangkalan Batang Nomor : Bengkulu Kode Pos : 28751

Telepon Fax Email : Website :

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN BATANG KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 34 / Kpts / 2015

T E N T A N G

PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI CALON PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PANGKALAN BATANG JAYA DESA PANGKALAN BATANG KECAMATAN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGKALAN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkulu, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai maka perlu adanya Panitia Seleksi Calon Pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkulu agar kegiatan dimaksud dapat terlaksana ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diangkat Panitia Seleksi Calon Pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkulu ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
 - 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Musyawarah Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 296);
 - 9. Peraturan Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang.

Memperhatikan : Surat Keputusan BPD Pangkalan Batang Nomor 14/Kpts/BPD/2015 tentang Persetujuan Penetapan Panitia Seleksi Calon Pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis tanggal 14 Desember 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU

: Mengangkat nama-nama yang tertera didalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Calon Pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis;

KEDUA

: Panitia Seleksi Calon Pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Membuat pengumuman tentang pemilihan Direktur, pengawas BumDesa, Kepala Unit dan karyawan dengan melampirkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- b. Membuka pendaftaran calon direktur, pengawas, Kepala Unit dan Karyawan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan/pendirian BumDesa.
- c. Menyiapkan dan Melaksanakan seleksi administrasi, tertulis dan wawancara (disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada di Desa).
- d. Jika pendaftaran calon Direktur tidak melebihi dari 1 orang atau tunggal maka masa pendaftaran diperpanjang maksimal 3 hari.
- e. Jika dalam masa waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana ditetapkan pada poin d diatas, maka dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Jika pendaftaran calon pengawas tidak melebihi dari 4 orang maka masa pendaftaran diperpanjang maksimal 3 hari.
- g. Jika dalam masa waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana ditetapkan pada poin f diatas, maka dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- h. Khusus Calon Direktur BumDesa yang lulus dari hasil seleksi tertulis dan wawancara yang telah ditetapkan panitia seleksi maksimal 3 orang yang diajukan pada Musyawarah Desa untuk dilakukan pengambilan keputusan secara mufakat atau suara terbanyak.
- i. Khusus Calon Pengawas BumDesa yang lulus dari hasil seleksi tertulis dan wawancara yang telah ditetapkan panitia seleksi maksimal 6 orang yang diajukan pada Musyawarah Desa untuk dilakukan pengambilan keputusan secara mufakat atau suara terbanyak.
- j. Khusus Calon Kepala Unit dan karyawan yang lulus hasil seleksi diangkat sesuai kebutuhan berdasarkan ranking tertinggi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi Calon Pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Desa Pangkalan Batang
Pada tanggal : 15 Desember 2015

Pj. KEPALA DESA PANGKALAN BATANG, 

MUHAMMAD NASIR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPM-PD Kabupaten Bengkalis
2. Yth Camat Bengkalis di-Bengkalis
3. Yth. Ketua BPD Pangkalan Batang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN BATANG
Nomor : / Kpts / 2015
Tanggal : 15 Desember 2015

SUSUNAN PENGURUS

**PANITIA SELEKSI CALON PENGURUS BUMDes
PANGKALAN BATANG JAYA DESA PANGKALAN BATANG
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

N0	NAMA LENGKAP	JABATAN / PERWAKILAN DARI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	EDI MAWANTO, SH	BPD	Ketua
2	METRIA LOLITA, SE	Pemerintah Desa	Sekretaris
3	MUKHLASIN, SE	Pendamping Desa Ekonomi	Bendahara
4	FADHILAH ALMAUSULY	BPD	Anggota
5	NORFANELI	Pemerintah Desa	Anggota
6	MUHAMMAD MUHADI	BPD	Anggota
7	ASRUARY MISDA, MA	Tim Ahli / Profesional	Anggota





KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KELAPAPATI

NOMOR : 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DANA UED-SP INSANI
DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DESA KELAPAPATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan perekonomian dan mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Desa, perlu dibentuk suatu Pengelola BUMDes Setiapati Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu Kepala Desa Kelapapati membentuk Tim Inventarisasi Aset Dana UED-SP INSANI Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa (Berita Daerah Kabupten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 71);
9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa Setiapati Desa Kelapapati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang dibawah ini menjadi Tim Inventarisasi Dana UED-SP Insani Desa Kelapapati sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama tersebut dinilai layak dan cakap dalam menjalankan tugas sebagai Tim Inventarisasi Dana UED-SP Insani Desa Kelapapati.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Inventarisasi Dana UED-SP Insani Desa Kelapapati terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses Inventarisasi Dana UED-SP Insani Desa Kelapapati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Kelapapati

PADA TANGGAL : 14 Mei 2018

KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KELAPAPATI
NOMOR : 36 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Mei 2018

**SUSUNAN NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI DANA UED-SP INSANI
DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN	TAMATAN	JENIS KEL/MIN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	YULISMAN	KEPALA DESA KELAPAPATI	SLTA	LAKI-LAKI	
2.	EUDY FIRDAUS, S.Pd	SEKRETARIS DESA KELAPAPATI	S. 1	LAKI-LAKI	
3.	ANDI KESUMA	KETUA BPD DESA KELAPAPATI	SLTA	LAKI-LAKI	
4.	IRWAN SAPUTRA	DIREKTUR UTAMA BUMDesa SETIAPATI	SLTA	LAKI-LAKI	
5.	ASRUARI MISDA, MA	PD EKONOMI DESA KELAPAPATI	S. 2	LAKI-LAKI	
6.	M. AFAN AGUSTIAN, S.Kom.I	KETUA UED-SP INSANI DESA KELAPAPATI	S. 1	LAKI-LAKI	
7.	KARTIKA AGUSTINA, SE.Sy	TU UED-SP INSANI DESA KELAPAPATI	S. 1	PEREMPUAN	
8.	SRI HERLINA, A.Md	KASIR UED-SP INSANI DESA KELAPAPATI	D. 3	PEREMPUAN	
9.	AFI AFRIZAL	SAK UED-SP INSANI DESA KELAPAPATI	D. 1	LAKI-LAKI	

Ditetapkan di : Kelapapati
Pada tanggal : 14 Mei 2018

KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS





PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Gedung FBRU 1 Lt. 3 Jl. Terasan Ansh Nahdlatul U. 7 Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 71722442 e-mail: penguruspusat@idn.or.id website: www.idn.or.id

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOORDINATOR

EDI SUYANTO, Lc., M.Pd

ANGGOTA

ADE KHOIRUDDIN, Lc., M.Pd

SLAMET MULYANI, M.Pd

ADVIKASI DAN BANTUAN HUKUM

KOORDINATOR

HARIYANTO, MH

ANGGOTA

JUWANDI, SH., MH

KHAIRIL ANWAR, M.IRKH

NORIZAL, S.HI

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

KOORDINATOR

SAIFULLAH, ME

ANGGOTA

SRI WAHYUNINGSIH, ME

DEDE SATRIANI SAMI, M.E.Sy

PENDIDIKAN DAN KADERISASI

KOORDINATOR

SULADHAN, S.Pd.I

ANGGOTA

SURYADI, S.Pd.I

LUKMAN HAKIM, S.Pd.I

MULYADI, S.Pd

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOORDINATOR

SRI KAMALIA, SS., M.Pd

ANGGOTA

Dra. ASNAH, M.Pd

IKA KURNIA SOFIANI, S.Th.I., M.Pd.I

Dra. ROBI'AH, M.Pd.I

RIDINAH, M.Pd

HUMAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR

ASRIJARIWISDA, MA

ANGGOTA

ZULFILA, M.Si

PRAYUGO, M.Si

MUHAMMAD AL-MANSUR

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Agustus 2018

PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Dr. ALI MASYKUR M.Pd, M.Si, M.Hum
Ketua Umum

MUHAMMAD KHOLOD SYEIRAZI, M.Si
Sekretaris Jenderal



PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Kedung PENUH Lt. 3 Jl. Taman Amir Hamzah No. 3 Menteng Jakarta Pusat
Telp-Fax (021) 31922648 E-mail: penguruspusat@isnu.or.id website: www.isnu.or.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0665 /SK/PP-ISNU/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS CABANG IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BENGKALIS MASA KHIDMAT 2018-2022

- Menimbang** :
- 1) Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah Badan Otonomi yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan;
 - 2) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, diperlukan perangkat organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga tingkat wakil cabang;
 - 3) Bahwa untuk mendukung pelaksanaan ayat (1) dan (2), perlu dibentuk dan ditetapkan PC ISNU KABUPATEN BENGKALIS.
- Mengingat** :
- 1) AD/ART NU;
 - 2) Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Peraturan Dasar ISNU;
 - 3) Pasal 10, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 37 Peraturan Rumah Tangga ISNU;
 - 4) Peraturan Organisasi No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Revitalisasi, dan Restrukturisasi Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, dan Pengurus Wakil Cabang.
- Memperhatikan** :
- 1) Surat PC NU Kab. Bengkalis No. 03/PC-NU/BKS/III/2018 Perihal Rekomendasi Penerbitan SK PC ISNU Kab. BENGKALIS tertanggal 20 Maret 2018;
 - 2) Surat PW ISNU RIAU No. 29/PWISNU-RIAU/III/2018 Perihal Rekomendasi Penerbitan SK PC ISNU Kab. BENGKALIS tertanggal 9 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1) Susunan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kab. BENGKALIS Masa Khidmat 2018-2022 sebagaimana terlampir;
 - 2) Memberikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab sebagai Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kab. BENGKALIS Masa Khidmat 2018-2022 sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU serta peraturan organisasi lainnya;
 - 3) Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya;
 - 4) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Agustus 2018

PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA


Dr. ALI MASYKUR MUSA, M.Si., M.Hum
Ketua Umum


MUHAMMAD KHOLID SYEIRAZI, M.Si
Sekretaris Jenderal

Tembusan Kepada Yth.
1. PC NU Bengkalis
PW ISNU Riau



PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR

J. Keesen: *Days In the Security Power 1945*, Telp./Fax: 031-336929
Website: www.keesen.de e-mail: info@keesen.de

地址: 湖南, 长沙, 雨花区, 桂花路, 桂花苑, 桂花苑, 桂花苑

doi:10.1017/S0022292412001010

5-46 鋼之鋼鋼鋼鋼

PENGESAHAN SUKSESAN PENGUNGSI
PEMPINAN CARANG GEDARAN PENUNDA AWASOR
KABUPATEN BENGKALA
2023

Departamento de Ingeniería,
Facultad de Ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana

15246440000

- a. Ketua Badan Pengkaji Pembinaan Sosial (BP) Anker Tahun 2019 Presiden Cabang Gerakan Pemuda Anker Kabupaten Bangkalis telah mengeluarkan Keputusan Cabang Sosial (KPKS) dan Peraturan Organisasi GP Anker serta petunjuk-petunjuk yang harus dipatuhi oleh Pimpinan Pusat GP Anker.
- b. Ketua Badan Pengkaji Pembinaan Sosial (BP) Anker telah melaksanakan Seminar Pengukuhan Pimpinan Cabang GP Anker Kabupaten Bangkalis pada Januari 2019 yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah GP Anker setelah diadakan koordinasi dengan Kepala Pimpinan Pusat GP Anker guna mendapatkan persetujuan.
- c. Dalam proses pengukuhan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat GP Anker Tentang Pengangkatan Susunan Pimpinan Badan Cabang GP Anker Kabupaten Bangkalis pada Januari 2019-2020.

DISCUSSION

9. *Features Data (in Feature/Polynomial Target Dataset)*
10. *Statistical Summary of All Features (Polynomial Target Dataset)*

14014476-0000-0000-0000-000000000000

4. Surat Pengantar Gubernur Aceh: Kabupaten Aceh Tengah No. 01/SPK-Subke-01/0002019/Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 22 Maret 2019.

總編輯：王世雄

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

- [illegible]

SALINAN RESMI

Đặng Văn Bền
Số 1, Đường 10/11, TP. Hồ Chí Minh

Distaplemp	Jakarta
Tanjung	72 Desember 1997
	24 Juni 2000

PROPOSAL TO
ESTABLISH A PENSION ASSOCIATION

2007-03-07-14:00

Sekoćanin Jurendrić

H. YADIT CISLE COUMAS

2005年11月 第25卷第6期

Walter Dill Scott

1. Tn. PZ NyaSatun Uluas
2. Tn. PW Nan Batu Lihwa Provinsi Riau
3. Tn. DZGP Jember Provinsi Jawa Timur
4. Tn. PC Gandaul Uluas Kabupaten Bontolake

DOKUMEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKREDITASI PROGRAM STUDI



PRAYUGO, M.Si

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS



INSTITUT SULTAN MUHAMMAD ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH
Alamat : Jl. Pemda/Pesantren Benteng Hulu Kec. Mempura Kab. Siak-Riau
Hp (0811760220-085376362571)

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
SULTAN MUHAMMAD ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH
Nomor : 478/YSMAJM/VI/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPENGURUSAN YAYASAN SULTAN MUHAMMAD
ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran program kerja di Yayasan Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah Tingkat SMA IT AL-FATHI dipandang perlu untuk mengangkat kepengurusan yayasan
b. bahwa susunan kepengurusan yayasan terlampir
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 53 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
b. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 tahun 2001 tentang
c. Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Rapat Pendiri Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Pengurus Yayasan pada tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan kepengurusan Yayasan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat badan Pembina, badan pengawas, dan kepengurusan yayasan Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak
Pada Tanggal : 16 Juni 2016

Ketua Yayasan

H. SURYADI, S.Ag, MA

Lampiran 1

**BADAN PEMBINA, BADAN PENGAWAS, DAN PENGURUS YAYASAN
SULTAN MUHAMMAD ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH**

BADAN PEMBINA :

KETUA	: H. ABDUL RAUF
ANGGOTA	: Drs. H. SYAMSUAR H. WAN IBRAHIM H. SOFWAN SOLEH, S.H.I H. FATHUR RAHMAN NURKHOLIS, S.Ag

BADAN PENGAWAS	: SUJARWO
ANGGOTA	: H. ABDUL KARIM USTADZ. MANSUR SALIM SYAIFUDDIN, SH, M.Si SUDIBYO SUDIANTO Hj. KHATIJAH

PENGURUS YAYASAN	:
KETUA UMUM	: H. SURYADI, S.Ag, MA
WAKIL KETUA	: SYAHBUDDIN, S.Pd
SEKRETARIS	: KHAIRUL AKBAR, SP
WAKIL SEKRETARIS	: NASRI, S.I.Kom
BENDAHARA	: Hj. RODHIYAH, S.Ag
WAKIL BENDAHARA	: NORMA NAZILA

SEKSI PENDIDIKAN DAN DAKWAH

KETUA	: HJ. YULIA YAMARNI
ANGGOTA	: KABUL RAMBE, S.Pd NORI MAULINA ARITONAG, S.Pd LILIS MEGA REKA, S.Pd KHAIRUNNISAK, S.Pd.I ISMATUL MAULA, S.Pd

SEKSI PENDANAAN DAN KEUANGAN

KETUA : Ir. H. NERANGISA KABAN, SP
ANGGOTA : ADANAN YAHYA, SE, Sy
SRI HARTUTI, S.Pd
LUSINTA ROLANTIKA, S.Pd
AULIA MAULANI

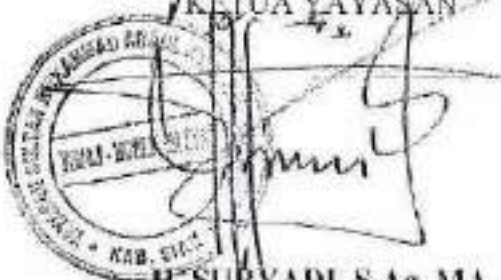
SEKSI PEMBANGUNAN

KETUA : AHMAD MAULANA ANSHORI
ANGGOTA : FARHAN AL-MUCHSIN AWWALUDIN
SUPARNI
MUGHNI

HUMAS DAN DOKUMENTASI

KETUA : TRI SANTOSO, S.Pd
SEKRETARIS : YULIZAR, SE
ANGGOTA : PRAYOGO, MSI
IBNU ZULFIKAR
SUMARDIANTO

YAYASAN SULTAN MUHAMMAD ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH
KABUPATEN SIAK

KETUA YAYASAN

H. SURYADI, S.Ag, MA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035197.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FITRI ZAKIYAH, SH., M.KN. sesuai Akta Notaris Nomor 206, tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FITRI ZAKIYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR tanggal 02 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090214100277 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR
berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS sesuai Akta Notaris Nomor 206, tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FITRI ZAKIYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2016.

**a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
IBAHUM.**

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037770.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 September 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035197.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SRIDHO	1403022308624589

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SRIDHO	1403022308624589	PEMUNA	KETUA
NASUHA	1403020510683837	PENGURUS	KETUA
TARMIZI	1403021210713099	PENGURUS	SEKRETARIS
PRAYUNGO	1403020204733443	PENGURUS	BENDAHARA
MARDI RAHAKJO	1403022203571552	PENGAWAS	KETUA

Diterapkan di Jakarta, Tanggal 02 September
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037778.AH.01.12.Tahun 2016 YANGGAL 02 September 2016



PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10430 Telp./Fax: (021) 3162992
Website: www.ansor.or.id email: kaskab@pda.kab.go.id

KEPUTUSAN

No. 99/ KPPUS/2023

Tentang

PENGESAHAN SURUH PENGUNJUT
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BENGKALIS
Masa Kabinet 2019-2023

Sebagaimana diuraikan,
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor,

KONSIDERS

1. Sejak tahun 2019 melalui surat keputusan No. GP/Ansor Tahun 2019 Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan Komite Pemilihan Cabang sesuai POKPT dan Peraturan Organisasi GP Ansor serta menunjuk panitia yang telah ditetapkan NAI Pimpinan Pusat GP Ansor.
2. Sejak Komite Pemilihan Cabang dilaksanakan sesuai ketetapan sebagaimana tertera Peraturan Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bengkalis Masa Kabinet 2019-2023 yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah GP Ansor dengan diadopsi penentuannya seperti Peraturan Pusat GP Ansor guna mendapatkan persetujuan.
3. Sejak saat ini pimpinan lembaga perlu ditetapkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat GP Ansor Tentang Pengesahan Suruhan Pengunjuk Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bengkalis Masa Kabinet 2019-2023.

MERONDISAT

1. Peraturan Dasar dan Peraturan Pokok Tentang GP Ansor.
2. Peraturan Organisasi GP Ansor Tentang Pelaksanaan Pemilihan dan Pengesahan Pengurus.

MEMPERUJUKAN:

1. Surat Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bengkalis No. 01/PC-KB/2023/01/2023 Pada Revisi dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat GP Ansor 24 Maret 2023.
2. Surat Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Riau No. 05/PPW/2023/01/2023 Pada Rekomendasi Tanggal 04 Mei 2023.
3. Keputusan yang dikeluarkan dalam Rapat Harian Pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor Tanggal 03 Mei 2023.

KEPUTUSAN

MENETAPKAN

1. Mengesahkan Komite Pengurus Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bengkalis Masa Kabinet 2019-2023 sebagaimana tertera.
2. Menetapkan surat yang telah tertera, wewenang dan tanggungjawab seperti Peraturan Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bengkalis Masa Kabinet 2019-2023 untuk mendapat persetujuan akhir dari dan kekeluargaan para wakil diorganisasi POKPT dan Peraturan Organisasi GP Ansor serta dengan mengacu surat keputusan.
3. Surat Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan apabila terdapat perubahan akan diadakan kemudian sebagaimana mestinya.

SALINAN RESMI

Ditulis Yang Berkekuasaan
di P. I. 1. Gubernur Riau GP GP Ansor

Ditandatangani
Tanggal
Jakarta
22, September 2023
14 Juni 2023

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


H. YAHUT CHOLIL DOLMA


ABDUL ROCHMAN

Tersebut:

1. Yth. PB Bengkulu Utara
2. Yth. PW Nanggroe Aceh Proklamasi Riau
3. Yth. PAKGP Aceh Proklamasi Bina
4. Yth. PG Bengkulu Utara Kabupaten Bengkalis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KANTOR KEPALA DESA BANTAN AIR
KECAMATAN BANTAN

Jl. Jend. Sudirman No. _____ Telp. _____ Kode Pos: 28754

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTAN AIR
KECAMATAN BANTAN
NOMOR : 13 / TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA BANTAN AIR KECAMATAN BANTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA BANTAN AIR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa Bantan Air yang baik terhadap Masyarakat maka dirasakan perlu mengangkat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kantor Desa Bantan Air.
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu di tetapkan keputusan Kepala Desa Bantan Air.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
5. Undang - Undang nomor 10 tahun tahun 2002 tentang perkembangan kependudukan dan pemberdayaan keluarga sejahtera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat / menetapkan nama yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Bantan Air

Kedua :

Kepada nama yang terantum dalam surat keputusan ini di beri kewenangan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab pada unit kerja tersebut dan tugas lain yang di serahkan oleh Kepala Desa Bantan Air.

Ketiga :

Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitannya Keputusan ini dibebankan kepada ADD Desa Bantan Air Tahun 2019 dan sumber dana yang sah lainnya.

Kempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di Tetapkan Di : Bantan Air
Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA DESA BANTAN AIR
KECAMATAN BANTAN


ZULKARNAIN

Tembusan :

1. Bupati Bengkalis Cq. Kepala BPM-PD Kab. Bengkalis
2. Bapak Camat Bantan
3. Ketua BPD Desa Bantan Air
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN**: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTAN AIR****NOMOR : 13 / KPTS / TAHUN 2019****TANGGAL : 02 JANUARI 2019****TENTANG : PENGANGKATAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)**

No	Nama Dusun	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan
1	2	3	4
1	SULAIMAN	Pulo Raya, 18-12-1966	Ketua
2	PRAYUGO	Bantan Air, 02-04-1973	Sekretaris
3	BONANGIN	Bantan Air, 10-04-1971	Bendahara
4	HERI SURYANA	Selat Baru, 09-07-1972	Seksi Pembangunan
5	TAMRIN	Bantan Air, 15-09-1974	Seksi Pendidikan
6	MASRUR	Bantan Air, 26-06-1977	Seksi Agama
7	MARYONO	Bantan Air, 12-08-1973	Seksi Humas
8	SENAN	Kayen, 10-03-1947	Seksi Olah Raga Dan Seni Budaya

**KEPALA DESA BANTAN AIR
KECAMATAN BANTAN**
ZULKARNAIN

DOKUMEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKREDITASI PROGRAM STUDI



Dr. JARIR, M.Ag

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS**



PENGURUS MASJID AL-MUHAJIRIN

Jl. Sukajadi Dusun IV Tarab Mulya Desa Tarai Bangun
Kec. Tambang Kab. Kampar

Nomor : 001/Und./M-AM/XI/2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan Rapat Program Kerja
Pengurus Masjid al-Muhajirin Periode 2019-2022

Tarai Bangun, 05 November 2019

Kepada Yth.

Bapak/Ibu : _____

di Tempat

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, semoga kita selalu dapat mensyukurinya. Aamiin.

Sehubungan dengan telah terbitnya SK Pengurus Masjid al-Muhajirin Periode 2019-2022, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari, tanggal : Selasa, 05 November 2019

Waktu : Pukul 20.00 WIB (Ba'da Isya') s.d. selesai

Acara : Rapat Program Kerja Pengurus Masjid al-Muhajirin
Periode 2019-2022

Tempat : Masjid al-Muhajirin

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengurus Masjid al-Muhajirin:

Ketua

Dr. Jarir, MA

Sekretaris

Gusti Indra, S.Pi





YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN TARAI BANGUN RIAU

Akte Pendirian Nomor 11 tertanggal 13 Desember 2018 Notaris Sylvi Yeriza, SH., M.Kn dan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0017837.AH.01.04 Tahun 2018

Alamat: Jl. Sukajadi Kubang Raya Dusun Tarai Mulya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten
Kampar Prov. Riau Indonesia. Email: yys_almutaraiba@gmail.com CP.081261715959; 081268561974

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN TARAI BANGUN RIAU

Nomor: 22/YYS-MASJID_ALMUTARAIBA/XI-2019

Tentang

PENGESAHAN PENGURUS MASJID AL-MUHAJIRIN DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2019-2022

Dengan mengharap ridho Allah SWT., Pengurus Yayasan Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau,

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan berakhirnya Kepengurusan Masjid Al-Muhajirin Periode 2017-2019 dan sudah terbentuknya kepengurusan periode 2019-2022 maka kepengurusan yang sudah terbentuk perlu disahkan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud poin 1 perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor: DJ.II/802/Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
3. Akte Pendirian Yayasan Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau Nomor 11 tertanggal 13 Desember 2018 Notaris Sylvi Yeriza, SH., M.Kn;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017837.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau.



YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN TARAI BANGUN RIAU

Akte Pendirian Nomor 42, tertanggal 28 Desember 2018 Nomor: Syiah/1010/2018/PA/RIAU dari
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-6017837.AH.01.04 Tahun 2018

Alamat: Jl. Sukajadi Kubang Raya Dusun Tarai Mulya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten
Kampar Prov. Riau Indonesia. Email: yys_almutaraiiba@gmail.com CP.081261715959; 081268561974

Memperhatikan :

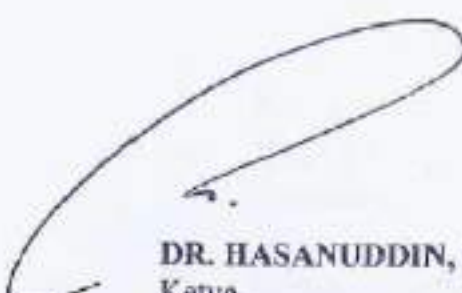
3. Hasil musyawarah bersama pemangku kepentingan Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun dalam rangka pembentukan struktur organisasi pengurus pada tanggal 11 Oktober 2019;
4. Keputusan Formatur Pembentukan Pengurus Masjid Al-Muhajirin periode 2019-2022 tertanggal 1 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

5. Pengurus Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau Periode 2019-2022 untuk masa kepengurusan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
6. Pengurus Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan Masjid Al-Muhajirin secara profesional.
7. Lampiran SK tentang Susunan Pengurus Masjid Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarai Bangun Kampar
Pada tanggal : 1 November 2019
Pengurus Yayasan Masjid Al-Muhajirin
Tarai Bangun Riau,



DR. HASANUDDIN, M.Si
Ketua



DR. IMRON ROSIDI, MA
Sekretaris

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. KUA Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
2. Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
3. Pembina Yayasan Al-Muhajirin Tarai Bangun Riau.



YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN TARAI BANGUN RIAU

Akte Pendirian Nomor 11 tertanggal 13 Desember 2018 Notaris Sylvi Veriza, SH., M.Kn dan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0017837.AH.01.04 Tahun 2018

Alamat: Jl. Sukajadi Kubang Raya Dusun Tarab Mulya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten
Kampar Prov. Riau Indonesia. Email: yys_almutaraiba@gmail.com CP.081261715959; 081268561974

Lampiran Surat Keputusan Nomor: 22/YYS-MASJID_ALMUTARAIBA/XI-2019 SUSUNAN PENGURUS MASJID AL-MUHAJIRIN DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2019-2022

I. PENASEHAT

: Dr. Zulkifli, M.Ag
Dr. Hasanuddin, M.Si
Hanan Siregar
Syahril
Ketua RW 03
Ketua RT 01
Ketua RT 02
Ketua RT 03
Ketua RT 04

II. IMAM

: Dr. Zulkifli, M.Ag
Jalinus, S.Ag
Syaiful Bakri, S.Pd.I
H. Zainur, ME.Sy
M. Zaki, S.Ag

III. PENGURUS MASJID

A. Pengurus Harian

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Jarir, MA |
| 2. Wakil Ketua | : H. Zainur, ME.Sy |
| 3. Sekretaris | : Gusti Indra, S.Pi |
| 4. Wakil Sekretaris | : Moh. Nashihul Amin |
| 5. Bendahara | : Jalinus, S.Ag |

B. Bidang Idarah

- | | |
|--|--|
| 1. Arsip, Perpustakaan
Dokumentasi dan IT | : Muksit Syahlan M, ST (Koordinator)
Wilhetri (Anggota)
Riki Rahmat, S.Kom (Anggota) |
| 2. Penggalangan
Dana | : Suwito (Koordinator)
Iwan Rahman (Anggota)
Yosef Yulmi (Anggota) |



YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN TARAI BANGUN RIAU

Akte Pendirian Nomor 13 tertanggal 13 Desember 2018 Notaris Syih Yulica, SH., M.Kn dan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AMU-0017837.AH.01.04 Tahun 2018

Alamat: Jl. Sukajadi Kubang Raya Dusun Tarai Mulya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten
Kampar Prov. Riau Indonesia, Email: yys_almutaraiba@gmail.com CP.081261715959; 081268561974

C. Bidang Imarah

1. PHBI, Dakwah dan Majelis Taklim : Ah. Taher Matenga, SH (Koordinator)
Jumadi (Anggota)
Yusmarni Asra (Anggota)
Rosmawati, A.Md (Anggota)
2. Remaja Masjid : Muhammad Yanis (Koordinator)
Miftah Alhawi (Anggota)
Mahari Muhammad (Anggota)
Miftah Fathi Elgina (Anggota)
3. Pemberdayaan ZIS : Aprianto (Koordinator)
Alwi Maulana (Anggota)
Willi (Anggota)
4. Pendidikan dan Keterampilan : M. Zaki, S.Ag (Koordinator)
Hadi Saputra (Anggota)
Asmiar (Anggota)
5. Qurban : Masrul (Koordinator)
Yon Hendri, SS (Anggota)
Eka Arbianto (Anggota)
Eka Wardana (Anggota)

D. Bidang Ri'ayah

1. Sarana dan Prasarana : Yudi Okdesta (Koordinator)
Wilyandri (Anggota)
Yan Hendri (Anggota)
Romi (Anggota)
2. Keamanan dan Kebersihan : Kasmijo (Koordinator)
Muhammad Rasoki (Anggota)
Rizki (Anggota)
3. Peralatan dan Perlengkapan : Arif Mualim (Koordinator)
Zainal (Anggota)
Azwir (Anggota)
Karyoto (Anggota)

**PIMPINAN PUSAT
IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)**

(Akte Notaris Edi Priyono, SH No. 65. Tgl. 27.02.2012)
Jl. Kramat Raya 45 Jakarta 10450 Indonesia
Telp. : (62-21) 3909059, 3900201, 39899324 (Hunting)
Fax. : (62-21) 3103693, 3908203
Website : www.dewandakwah.com
E-mail : sekretariat@dewandakwah.com
ddik@centrin.net.id



إدارة التنمية والمساواة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)**

Nomor: 017/A/DPP/ VI 1441/

Tentang:

**SUSUNAN PENGURUS IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)
KOORDINATOR WILAYAH RIAU
PERIODE 2020-2025**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia serta meningkatkan kelancaran program kerja organisasi, maka perlu mengesahkan Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau.
2. Bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia serta ketentuan-ketentuan lainnya, maka susunan Pengurus Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau dianggap telah memenuhi syarat untuk disahkan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia tentang maksud dan tujuan yayasan dan pasal 6 tentang usaha-usaha.
2. Anggaran Rumah Tangga Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia pasal 5 tentang daerah-daerah dan Pimpinan Daerah, pasal 7 tentang kerjasama kemasyarakatan.
- Memperhatikan**: 1. Telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau Periode 2015 – 2020.
2. Hasil Musyawarah Koordinator Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau tanggal 8 Rajab 1441/ 3 Maret 2020.
3. Surat Pengurus Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau No.140/IKMI-KW/R/VII/1441/H tanggal 11 Rajab 1441/ 6 Maret 2020 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK)

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan** ;
- Pertama** : Mengesahkan Susunan Pengurus Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau sesuai dengan Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ketua Umum,
Prof. DR. Musib

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 SYAWAL 1441 H

Sekretaris Umum,
DR. H. Asep Rohana Djajanegara



**PIMPINAN PUSAT
IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)**

(Akte Notaris Edi Priyono, SH No. 65. Tgl. 27.02.2012)
Jl. Kramat Raya 45 Jakarta 10450 Indonesia
Telp. : (62-21) 3909059, 3900201, 39899324 (Hunting)
Fax. : (62-21) 3103693, 3908203
Website : www.dewandakwah.com
E-mail : sekretariat@dewandakwah.com
ddli@centrin.net.id



ادارة النعم والمساكين الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)
Nomor: 017/A/DPP/ VI 1441/

Tentang:

**SUSUNAN PENGURUS IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)
KOORDINATOR WILAYAH RIAU
PERIODE 2020-2025**

I. Dewan Pembina :

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

: H. Firdaus, ST; MT.
: Drs. H. Mukni
: Prof.Dr.H.Ilyas Husti, MA
: Drs. Azwir Muin Domo.
: Dr.H.M Rakib Jamari, SH., M.Ag.

II. Dewan Pengawas :

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

: Drs. H. Ali Munir Asany.
: Drs.H.Muchsin Zaharie.
: Hj. Mashati Syawir.
: Drs.Muhammad Trisakti.
: H.Suryadi Sariyan, MA.

III. Dewan Pakar:

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

: Prof Dr. H.M.nazir Karim, MA.
: Dr.H.Munzir Hitami, MA.
: Prof.Dr.H.Zulfafadil ,SE.,MBA.
: Mawardi.M.Sholeh, MA.
: Muhammad jamil, M.Ag.,M.Si.

IV. Dewan Pengurus

1. Ketua Umum
2. Ketua I
3. Ketua II
4. Ketua III,
5. Ketua IV
6. Sekretaris Umum
7. Sekretaris I
8. Sekretaris II
9. Sekretaris III
- 10.Sekretaris IV
- 11.Bendahara Umum

: Dr. H. Ismardi Ilyas, MA.
: M.Rizal Karim, MA. M.Ip.
: Drs. H. Mohd. Amin, S.Ag.
: Juliaris Asman, S.Ag. M.Pd.
: Dra.Hj.Nursalmah Zainal.
: Musir,MS,S.Ag.
: Marjohan Hasimu,S.Ag. MH.
: H.Zulkarnain, S.Ag.
: Asril, S.HI. S.Ag.
: Nursal halim, BA.
: H.Saidina Amin, SH.

**PIMPINAN PUSAT
IDARAH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI)**

(Akte Notaris Edi Priyono, SH No. 65. Tgl. 27.02.2012)

Jl. Kramat Raya 45 Jakarta 10450 Indonesia

Telp. : (62-21) 3909059, 3900201, 39899324 (Hunting)

Fax. : (62-21) 3103693, 3908203

Website : www.dewandakwah.com

E-mail : sekretariat@dewandakwah.com
ddii@centrin.net.id



إدارة التعمير والمساجد الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

V. Biro-Biro

A. Biro Pendidikan, Dakwah dan Kemasjidan

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Kepala | : Abdul Azhim, S.Si. |
| 2. Staf | : Yulius Ts. |
| 3. Staf | : H.Martius Nur, BA. |

B. Biro Kaderisasi dan Generasi Muda

- | | |
|-----------|---------------------------|
| 1. Kepala | : Syamsurizal, S.Ag. |
| 2. Staf | : Munir Syaifuddin, M.Pd. |
| 3. Staf | : Herman Sikumbang, |

C. Biro Ekbang dan Kesejahteraan

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. Kepala | : Dr.H.Idrus, M.Ag. |
| 2. Staf | : Drs.H.Ali Amran Sulaiman. |
| 3. Staf | : Drs.H.Hambaridi, M.Si. |

D. Hukum dan Ham

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1. Kepala | : H.Hasan Basri, S.Ag. SH. MH. |
| 2. Staf | : Hj.Sri Efariati, SH, MH. |
| 3. Staf | : Mardoni, S.HI |

E. Biro Litbang dan Perpustakaan

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. Kepala | : Dr.H. Jarir Amrun, MA |
| 2. Staf | : Dr. Arisman, MA |
| 3. Staf | : Zujar Helmi, M.Pd. |

F. Biro Informasi Dan Humas

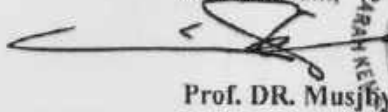
- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1. Kepala | : Beni Kusumanagara, SE., MT. |
| 2. Staf | : Eldi Putra, SH |
| 3. Staf | : Taufiq Nabih Fajar |

G. Biro Pemberdayaan Perempuan

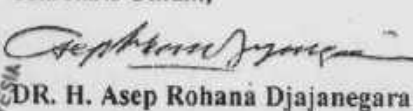
- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. Kepala | : Dra. Mudarni Hidayati |
| 2. Staf | : Hj. Misna se |
| 3. Staf | : mulyati sahar, S.Ag |

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 SYAWAL 1441 H
15 JUNI 2020 M

Ketua Umum,


Prof. DR. Musjhy

Sekretaris Umum,


DR. H. Asep Rohana Djajanegara